



**ANTARA HOBI DAN KEWAJIBAN: STUDI TINDAKAN
SOSIAL PADA SUAMI YANG GEMAR BERMAIN KOA
DI JORONG BULUH KASOK, NAGARI TABEK
KABUPATEN TANAH DATAR**

SKRIPSI

*Ditulis Sebagai Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Al-Syakhshiyah)*

Oleh :

MUHAMMAD RAHMAN
NIM. 2130201049

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA (AHWAL AL-SYAKHSIYAH)
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAHMUD YUNUS
BATUSANGKAR
2025 M/1447 H**

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Rahman
NIM : 2130201049
Tempat/Tanggal Lahir : Solok/ 22 Januari 2003
Program Studi : Hukum Keluarga (Ahwal Al-Syakhshiyah)
Fakultas : Syariah

Dengan ini menyatakan bahwa SKRIPSI yang berjudul: "**Antara Hobi dan Kewajiban: Studi Tindakan Sosial Pada Suami yang Gemar Bermain Koa di Jorong Buluh Kasok, Nagari Tabek Kabupaten Tanah Datar**" adalah hasil karya sendiri, tidak mengandung unsur plagiat dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan benar.

Demikianlah pernyataan ini dibuat dalam keadaan sadar dan tanpa ada unsur paksaan dari siapapun. Apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai dengan peraturan yang berlaku di Universitas Islam Negeri Mahmud Yunus Batusangkar.

Batusangkar, Agustus 2025
Yang membuat pernyataan




Muhammad Rahman
NIM. 2130201049

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Pembimbing SKRIPSI atas nama, **Muhammad Rahman, NIM. 2130201049** dengan judul Skripsi: **"Antara Hobi dan Kewajiban: Studi Tindakan Sosial Pada Suami yang Gemar Bermain Koa di Jorong Buluh Kasok, Nagari Tabek Kabupaten Tanah Datar"** memandang bahwa SKRIPSI yang bersangkutan telah memenuhi persyaratan ilmiah dan dapat disetujui untuk diajukan ke sidang *Munaqasyah*.

Demikianlah persetujuan ini diberikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.




Batusangkar, 7 Agustus 2025
Pembimbing


Siska Elasta Putri, M.Si
NIP. 199105182019032013


PENGESAHAN TIM PENGUJI

Skripsi atas nama MUHAMMAD RAHMAN, NIM: 2130201049, judul: **ANTARA HOBI DAN KEWAJIBAN: STUDI TINDAKAN SOSIAL PADA SUAMI YANG GEMAR BERMAIN KOA DI JORONG BULUH KASOK, NAGARI TABEK KABUPATEN TANAH DATAR**, telah diuji dalam Ujian Munaqasyah Fakultas Syariah UIN Mahmud Yunus Batusangkar yang dilaksanakan tanggal 13 Agustus 2025.

Demikianlah persetujuan ini diberikan untuk dapat digunakan seperlunya:

No	Nama/NIP Penguji	Jabatan dalam Tim	Persetujuan	
			Tanda Tangan	Tanggal
1.	Siska Elasta Putri, M, Si NIP. 199105182019032013	Ketua		25/8-2025
2.	Sulastri Caniago, M.Ag NIP. 198008052007012019	Penguji I/ Reviewer		25/8-25
3.	Arifki Budia Warman, M.H NIP.199212152020121010	Penguji 2/ Reviewer		20/8-25

Batusangkar, Agustus 2025
Mengetahui
Dekan Fakultas Syariah,


Dr. Nofaldi, M.Ag
NIP.19780911200112104

ABSTRAK

Muhammad Rahman, NIM 2130201049. Judul Skripsi “**Antara Hobi dan Kewajiban: Studi Tindakan Sosial Pada Suami yang Gemar Bermain Koa di Jorong Buluh Kasok, Nagari Tabek Kabupaten Tanah Datar**”. Program Studi Hukum Keluarga Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Mahmud Yunus Batusangkar 2025.

Permasalahan dalam penelitian ini yaitu maraknya hobi permainan koa di kedai pada masyarakat Jorong Buluh Kasok, Nagari Tabek, berpotensi mengabaikan kewajibannya sebagai suami. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis apa saja faktor penyebab kebiasaan bermain koa pada masyarakat Jorong Buluh Kasok, bagaimana cara laki-laki yang gemar bermain koa memenuhi kewajiban dan tanggung jawab sebagai seorang suami dan apa dampak dari kebiasaan bermain koa pada masyarakat Jorong Buluh Kasok, Nagari Tabek.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan jenis yudiris empiris. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara. Teknik analisis data yang digunakan yaitu teknik Miles dan Huberman dengan tiga tahap yaitu reduksi data/data *reduction*, penyajian data/data *display* kemudian menarik kesimpulan dari data yang diperoleh.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyebab kebiasaan bermain koa pada masyarakat Jorong Buluh Kasok, Nagari Tabek terdiri dari faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal meliputi relasi sosial, menyalurkan keluh kesah dan stres, mengasah strategi berpikir dan kepuasan pribadi. Faktor eksternal mencakup teman sejawat serta tersedianya fasilitas pendukung. Cara laki-laki yang gemar bermain koa memenuhi kewajiban dan tanggung jawab sebagai seorang suami yaitu dengan menunjukkan komitmen dalam memenuhi kewajiban sebagai suami dengan memprioritaskan kebutuhan keluarga, seperti mengatur waktu bermain agar tidak mengganggu tanggung jawab dan menjaga komunikasi yang baik dengan istri. Dampak permainan koa pada masyarakat Jorong Buluh Kasok, terdiri dari dampak positif dan dampak negatif. Dampak positif dari kebiasaan bermain koa adalah meningkatkan rasa kebersamaan di lingkungan serta dampak negatifnya yaitu mengurangi waktu berkualitas dengan keluarga dan menambah beban pengeluaran.

Kata Kunci: Hobi, Kewajiban, Tindakan Sosial, Permainan Koa.

ABSTRACT

Muhammad Rahman, NIM 2130201049, Thesis Title “Between Hobby and Obligation: Study of Social Action Among Husbands Who Enjoy Playing Koa in Jorong Buluh Kasok, Nagari Tabek, Tanah Datar Regency”. Family Law Study Program, Faculty of Sharia, State Islamic University (UIN) Mahmud Yunus Batusangkar Batusangkar.

The Problems in this research is that the popularity of koa gambling in cafes among the people of Jorong Buluh Kasok, Nagari Tabek, has the potential to cause them to neglect their obligations as husbands. The objectives of this study are to analyze the factocrs contributing to the habit of playing koa among the community of Jorong Buluh Kasok, how men who enjoy playing koa fulfill their duties and responsibilities as husbands and the impact of the habit of playing koa on the community of Jorong Buluh Kaok, Nagari Tabek.

This research employed a qualitative, empirical juridical method. The data technique used wa Miles and Huberman’s three-stage technique, namely data reduction, data presentation and drawing conclusions from the data obtained.

The result of the study indicat that the causes of the habit of playing koa among the people of Jorong Buluh Kasok, Nagari Tabek consist of internal and external factors. Internal factors include social relationships, venting complaints and stress, honing thinking strategies and personal satisfactions. External factors include peers and the availability of supporting facilities. Men who enjoy playing koa fulfill their duties and responsibilities as husbands by demo nstrating commitment to fulfilling their obligations as husbands, prioritizing family needsds, such as managing playtime to avoid interfering with responsibilities and maintaining good communitication with their wives. The impacat of koa games on the communitty of Jorong Buluh Kasok includes both positive and negative effects. The positive impact of the habit of playing koa is enhancing a sense of community in the environments, while the negative impact is reducing quality time with family and increasing financial burdens.

Keywords: Hobbies, Obligations, Social Acyions, Koa Games.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	
LEMBARAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	
LEMBAR PENGESAHAN TIM PENGUJI	
ABSTRAK	i
ABSTRACT	ii
DAFTAR ISI.....	iii
DAFTAR TABEL.....	v
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Fokus Penelitian	4
C. Rumusan Masalah.....	4
D. Tujuan Penelitian.....	5
E. Manfaat dan Luaran Penelitian.....	5
F. Definisi Operasional	6
BAB II KAJIAN TEORI	8
A. Landasan Teori	8
1. Tindakan Sosial Max Weber.....	8
2. Kewajiban Suami Istri Dalam Pernikahan.....	12
3. Hak dan Kewajiban Suami Terhadap Istri	16
4. Hak dan Kewajiban Istri terhadap Suami	18
5. Kewajiban Orang Tua Terhadap Anak	22
6. Hak dan Kewajiban Suami Istri Menurut Perundang-Undangan	23
7. Hak dan Kewajiban Suami Istri Menurut Kompilasi Hukum Islam	24
8. 'Urf	27
9. Kedudukan `Urf dalam Menetapkan Hukum.....	31
B. Penelitian Yang Relevan	35
BAB III METODE PENELITIAN	39
A. Jenis Penelitian	39
B. Waktu Penelitian.....	39

C. Instrumen Penelitian	42
D. Sumber Data	42
E. Teknik Pengumpulan Data	43
F. Teknik Analisis Data	43
G. Teknik Penjamin Keabsahan Data.....	44
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	45
A. Hasil Penelitian.....	45
1. Motif Penyebab Kebiasaan Bermain Koa Pada Masyarakat Nagari Tabek	46
2. Cara Laki-Laki Yang Gemar Bermain Koa Memenuhi Kewajiban Dan Tanggung Jawab Sebagai Seorang Suami.....	55
3. Dampak Dari Kebiasaan Bermain Koa Pada Masyarakat Nagari Tabek	62
B. Pembahasan	65
1. Tindakan Sosial Pada Suami Yang Gemar Bermain Koa di Jorong Buluh Kasok Dalam Memenuhi Kewajiban	65
BAB V PENUTUP.....	74
A. Kesimpulan.....	74
B. Saran	75
DAFTAR PUSTAKA	

DAFTAR TABEL

Tabel 3. 1 Waktu Penelitian	42
-----------------------------------	----

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Peran dan fungsi antara suami dan istri dimuat dalam bentuk hak dan kewajiban yang melekat pada diri kedua belah pihak. Hak adalah segala sesuatu yang melekat dan mesti diterima atau dimiliki oleh seseorang, sedangkan kewajiban adalah sesuatu yang harus diberikan dan dipenuhi oleh seseorang (Elimartati, 2014). Hak dan kewajiban diatur dalam UUP No 1 tahun 1974, bab VI pasal 30 s/d 34, dan dalam KHI pada bab XII pasal 77 s/d 84, dan juga tertuang dalam KUH Perdata dalam bab V pasal 103 s/d 118, namun KUH Perdata tersebut jarang dipakai semenjak adanya KHI. Rumusan dari hak dan kewajiban inilah yang kemudian akan dijadikan pedoman dan barometer untuk menilai apakah suami dan istri sudah menjalankan fungsi dan perannya secara benar.

Hak dan kewajiban suami istri diatur dalam Al-Qur'an Q.S. An-Nisa: 34, Allah SWT memberikan isyarat adanya hak-hak dan kewajiban dalam pernikahan tersebut yang dimaksudkan juga untuk mencapai tujuan pernikahan, yaitu membentuk keluarga yang Sakinah Mawaddah Warahmah. Hal itu diikuti dengan tanggung jawab yang besar yakni taqwa, Allah SWT berfirman Qs. At-Thalaq ayat 6-7 :

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وَجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ ۗ وَإِنْ كُنَّ أُولَاتٍ حَمَلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ۗ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ ۗ وَأَتَمِّرُوا بَيْنَكُم بِمَعْرُوفٍ ۗ وَإِن تَعَاَسَرْتُم فَسُتْرُوعٌ لَهُدِ الْآخَرَىٰ ۗ لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ ۗ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ ۗ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَاءً آتَاهَا ۗ سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا ۗ

Artinya : *“Laki-laki Tempatkanlah mereka (para istri yang dicerai) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. Jika mereka (para istri yang dicerai) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya sampai mereka melahirkan, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)-mu maka berikanlah imbalannya kepada mereka; dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu sama-sama menemui kesulitan (dalam hal penyusuan), maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya (6). Hendaklah orang yang lapang (rezekinya) memberi nafkah menurut kemampuannya, dan orang yang disempitkan rezekinya, hendaklah memberi nafkah dari apa (harta) yang dianugerahkan Allah kepadanya. Allah tidak membebani seseorang (sesuai) dengan apa yang dianugerahkan Allah kepadanya. Allah kelak akan menganugerahkan kelapangan setelah kesempitan (7).*

Ayat ini terlihat menjelaskan lebih lanjut tentang hak-hak istri yang menjadi kewajiban suami. Dari kata askinu, kita bisa memahami bahwa suami harus menyediakan tempat tinggal untuk istri yang telah dicerai, baik melalui talak raj'i maupun talak bain, serta terlepas dari apakah istri dalam keadaan hamil atau tidak. Ayat ini memberikan penjelasan tentang hak istri yang sudah dicerai untuk mendapatkan tempat tinggal yang layak. Menurut Quraish Shihab, hal ini diperlukan untuk mewujudkan Ma'ruf yang diinstruksikan pada ayat sebelumnya, sekaligus untuk menjaga hubungan agar tidak semakin memburuk akibat perceraian. Perintah untuk memberikan tempat tinggal dinyatakan dengan jelas dan langsung dalam frasa askinuhunna min haitsu sakantu, yang berarti tempatkanlah mereka, para istri yang sudah dicerai, di tempat tinggalmu. Tempat tinggal yang disediakan untuk istri harus sesuai dengan kemampuan suami (Hidayatulloh, 2019).

Pernikahan adalah hubungan kesetaraan antara suami istri dalam rumah tangga dimana sama-sama memiliki kewajiban dan tanggung jawab, duduk sama rendah dan berdiri sama tinggi, melakukan musyawarah dalam mengambil keputusan meskipun keputusan terakhir berada ditangan suami. Jika tidak ditemukan kata sepakat untuk menjalankan kewajiban dan tanggung jawab tersebut harus diiringi dengan komunikasi agar mencapai tujuan bersama (Nurain et al., 2024).

Tugas suami dalam kehidupan rumah tangga tidak hanya sekedar memberikan nafkah, tetapi juga melindungi dan mendidik. Sementara itu, tanggung jawab utama istri adalah menjadi pasangan yang setia, terpercaya, dan tulus, memberikan pelayanan yang baik kepada suami, serta tidak boleh melawan atau menyakiti perasaan suaminya (Pasha, 2024).

Dalam proses perkawinan, suami dan istri selalu menghadapi berbagai masalah. Karena perubahan dalam kehidupan bermasyarakat, masalah rumah tangga dianggap semakin kompleks. Akibatnya, tantangan yang dihadapi setiap rumah tangga semakin berbeda. Pada kenyataannya, tanggung jawab suami disalahgunakan untuk menguasai istrinya, yang pada akhirnya menjadi pihak yang dirugikan. Ini menyebabkan hak istri sering diabaikan oleh suami (Fuad et al., 2000).

Pada Jorong Buluh Kasok Nagari Tabek, Kecamatan Pariangan, Kabupaten Tanah Datar diperoleh informasi bahwa masyarakat di nagari ini mayoritas petani. Seorang petani akan pergi ke sawah pada pagi hari hingga siang menjelang sore baru pulang untuk mencari rezeki. Akan tetapi sepulangnya dari sawah mereka menjadikan kegiatan bermain *koa* sebagai bentuk istirahat dan melepas penat (lelah).

Permainan *ceki* atau sering disebut permainan *koa*, merupakan salah satu permainan kartu yang ada di Minangkabau. Permainan *koa* terdiri dari 4 orang dengan 2 tim, model permainannya berbeda dengan permainan kartu umumnya. Permainan *ceki* memiliki 180 kartu dengan 30 motif yang berbeda di bagian depan, di bagian belakang berwarna kuning polos. Permainan ini dimainkan di kedai atau warung, pada sore hari hingga larut malam. Permainan ini terkadang juga menjadi ajang taruhan, seperti, bagi pemain yang kalah harus membayarkan minuman dan makanan pemenang dan ada kalanya pemain bertaruh uang. Jika terdapat taruhan, maka permainan tersebut dapat menyebabkan dampak buruk, baik bagi individu maupun masyarakat.

Kajian mengenai hak dan kewajiban suami istri ini sudah diteliti juga peneliti sebelumnya. Ada kajian yang fokus pada kewajiban suami yang tidak terpenuhi karena pernikahan dini (Susanto. 2019);(Aminah. 2023);(Ristiani. 2024). Ada juga yang fokus pada tidak terpenuhi kewajiban suami berupa nafkah batin (Khalis. 2017); (Susanti. 2019); (Rahmawati. 2023). Kemudian ada juga yang fokus pada tidak terpenuhi kewajiban menafkahi karena suami tidak bekerja (Misna. 2020); (Meidi; 2022); (Dzalaila, 2023). Pada beberapa arah atau fokus penelitian terdahulu, belum ada penelitian yang membahas atau mengkaji secara persis sebagaimana yang peneliti kaji.

Berdasarkan uraian tersebut, bagaimana keseimbangan antara hobi bermain koo dan kewajiban suami dalam memenuhi tanggung jawab keluarga serta dampak sosial terhadap hubungan suami-istri dan anak, peneliti memandang bahwa sangat perlu dilakukan penelitian, kemudian permasalahan ini peneliti ramu dalam sebuah judul penelitian yaitu “**Antara Hobi dan Kewajiban: Studi Tindakan Sosial Pada Suami yang Gemar Bermain Koo**”

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang di atas maka peneliti memfokuskan penelitian ini pada laki-laki yang gemar bermain koo dalam menjalani kewajiban sebagai seorang suami terhadap keluarga.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah dan fokus penelitian, maka dapat ditentukan rumusan masalah sebagai berikut, yaitu:

1. Apa motif seorang laki-laki dalam bermain koo pada masyarakat Jorong Buluh Kasok, Nagari Tabek?
2. Bagaimana cara laki-laki yang gemar bermain koo memenuhi kewajiban dan tanggung jawab sebagai seorang suami?
3. Apa dampak dari kebiasaan bermain koo pada masyarakat Jorong Buluh Kasok, Nagari Tabek?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, adapun tujuan penelitian yang dilakukan adalah sebagai berikut:

1. Untuk menjelaskan motif penyebab kebiasaan bermain koa pada masyarakat Jorong Buluh Kasok, Nagari Tabek.
2. Untuk menjelaskan cara laki-laki yang gemar bermain koa memenuhi kewajiban dan tanggung jawab sebagai seorang suami.
3. Untuk menjelaskan dampak dari kebiasaan bermain koa pada masyarakat Jorong Buluh Kasok, Nagari Tabek.

E. Manfaat dan Luaran Penelitian

1. Manfaat Penelitian

a. Secara Akademis

Diharapkan hasil penelitian ini dapat menjadi bahan informasi dan bacaan bagi pihak-pihak yang berminat mendalami pengetahuan tentang faktor penyebab kebiasaan permainan koa pada masyarakat Nagari Tabek terhadap pemenuhan kewajiban suami. Selain itu, masyarakat diharapkan dapat memahami secara komprehensif tentang teori dalam pemenuhan hak dan kewajiban suami istri yang seharusnya.

Diharapkan juga penelitian ini dapat menjadi sumbangan pemikiran dan kontribusi terhadap penelitian dan kajian selanjutnya yang berhubungan pemenuhan hak dan kewajiban suami istri.

b. Secara Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu dasar bagi tokoh masyarakat dan praktisi serta akademisi hukum untuk mengambil kebijakan mengenai tidak terpenuhinya hak dan kewajiban suami istri dalam rumah tangga pada beberapa lapisan masyarakat di Indonesia.

2. Luaran Penelitian

Luaran dari penelitian ini adalah agar tulisan (karya ilmiah) yang penulis buat ini dapat diterbitkan pada jurnal ilmiah, dimanfaatkan pada

perpustakaan yang ada dan diproyeksikan agar dapat memperoleh hak kekayaan intelektual dari pihak yang bersangkutan.

F. Definisi Operasional

Peneliti akan mendefinisikan istilah-istilah yang digunakan dalam judul skripsi ini agar memudahkan pembaca untuk memahami apa yang dimaksud dengan judul tersebut. Berikut adalah istilah-istilahnya:

1. Hobi

Hobi merupakan sebuah kegiatan yang dilakukan pada waktu luang untuk menenangkan pikiran dan menyalurkan minat (Hobi, 2021). Hobi yang peneliti maksud disini adalah kebiasaan yang dilakukan oleh suami dalam bermain koya hingga lupa waktu dalam memenuhi kewajibannya.

2. Kewajiban

Kewajiban adalah bahwa setiap individu sebagai warga negara harus memenuhi untuk mencapai hak-hak yang diperoleh dengan baik baginya sebagai warga negara, hal ini sangat penting bagi hak kebebasan. Sebab selain hak semua warga negara juga harus memenuhi kewajibannya untuk menyampaikan pendapat secara wajar guna menjadi persatuan dan kesatuan masyarakat dan tidak menimbulkan perpecahan di antara mereka (Haifarashin et al., 2021). Kewajiban yang peneliti maksud disini adalah pemenuhannya yang seharusnya dikerjakan oleh suami terhadap keluarga namun tidak terpenuhi sebagaimana seharusnya karena faktor yang mempengaruhinya yaitu kebiasaan bermain koya.

3. Tindakan Sosial

Teori tindakan sosial merupakan teori yang digagas oleh Max Weber adalah sebuah tindakan individu yang dilakukan dengan tujuan memberikan pengaruh terhadap orang lain ataupun lingkungannya (Fikria & Moefad, 2024). Tindakan Sosial yang dimaksud adalah teori yang digunakan dalam menguraikan masalah penelitian yang menjadi objek penelitian.

4. Permainan Koa

Permainan Koa atau *ceki* merupakan salah satu permainan kartu yang ada di Minangkabau, permainan koa terdiri dari 4 orang dengan 2 tim, pada kartu bagian depan memiliki motif yang beragam setiap motif memiliki fungsi yang berbeda dan bagian belakang berwarna kuning polos. Permainan koa yang peneliti maksud disini adalah sebuah permainan yang menjadi objek penelitian (Fitri & Yogica, 2019).

Berdasarkan defenisi tersebut dapat disimpulkan bahwa hobi sebagai kegiatan yang dilakukan untuk menenangkan pikiran dan mneyalurkanan minat yang dalam konteks ini merujuk pada kebiasaan suami bermain koa hingga mengabaikan kewajibannya terhadap keluarga. Kewajiban diartikan sebagai tanggung jawab yang harus dipenuhi oleh suami sebagai anggota keluarga yang sering kali terabaikan akibat pengaruh hobi bermain koa. Tindakan sosial, berdasarkan teori Max Weber, digunakan untuk menganalisis bagaimana tindakan individu dapat mempengaruhi orang lain dan lingkungan sosialnya. Permainan koa, sebagai permainan kartu tradisional Minangkabau menjadi fokus penelitian untuk mengeksplorasi dampaknya terhadap kewajiban suami dalam konteks sosial. Dengan demikian, penelitian ini bertujuan untuk memahami dinamika antara hobi, kewajiban dan interaksi sosial dalam kehidupan sehari-hari.

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Landasan Teori

1. Tindakan Sosial Max Weber

a. Teori Tindakan Sosial Max Weber

Max Weber merupakan seorang ahli sosiologi dan sejarah bangsa Jerman, lahir di Erfurt, 21 April 1864 kemudian meninggal dunia di Munchen, 14 Juni 1920. Weber adalah guru besar di Freiburg (1894-1897), Heidelberg (sejak 1897) dan Munchen (1919-1920) (Siahaan, 1989). Weber melihat sosiologi sebagai sebuah studi tentang tindakan sosial antar hubungan sosial dan yang dimaksudkan dengan pengertian paradigma definisi atau ilmu sosial itu. Tindakan manusia dianggap sebagai sebuah bentuk tindakan sosial manakala tindakan itu ditujukan pada orang lain. Tindakan sosial yang dimaksud adalah tindakan individu sepanjang tindakannya itu mempunyai makna atau arti subjektif bagi dirinya dan diarahkan kepada tindakan orang lain. Sebaliknya tindakan individu yang diarahkan kepada benda mati atau objek fisik semata tanpa di hubungkannya dengan tindakan orang lain bukan merupakan tindakan sosial (Ritzer et al., n.d.).

Menurut Weber bahwa menelaah konsep-konsep sosiologi begitu penting dalam mengulas ide terkait tindakan sosial (*social action*) melainkan bukan dalam konsep empiris. Konsep itu tidak menekankan pada seseorang terkait apa yang harus dilakukan tapi mengatakan apa yang dapat dilakukan pada keadaan-keadaan tertentu. Weber sendiri memiliki minat yang sangat besar terhadap teori tindakan sosial terkait masalah motivasi, niat (*intend*) dan perilaku (*behaviour*) (Supraja, 2012).

Weber juga memasukkan permasalahan sosiologisnya yang ditekankan pada tipe sosiologis yang menjadi ciri khas rasional dan positifnya tentang pemahaman (Damayanti, 2018).

Dalam teori tindakan sosial Max Weber berorientasi pada motif dan tujuan pelaku. Dengan menggunakan teori ini kita dapat memahami perilaku setiap individu maupun kelompok bahwa masing-masing memiliki motif dan tujuan yang berbeda terhadap sebuah tindakan yang dilakukan. Teori ini bisa digunakan untuk memahami tipe-tipe perilaku tindakan setiap individu maupun kelompok. Dengan memahami perilaku setiap individu maupun kelompok, sama halnya kita telah menghargai dan memahami alasan mereka dibalik tindakan yang dilakukan. Sebagaimana diungkapkan oleh Weber, cara terbaik untuk memahami berbagai kelompok adalah menghargai bentuk-bentuk tipikal tindakan yang menjadi ciri khasnya. Sehingga kita dapat memahami alasan apa yang menjadi dasar warga masyarakat tersebut bertindak (Jones, 2010).

Weber mengungkapkan bahwa pendekatannya memiliki hubungan yang jelas dengan filsafat pencerahan, di mana individu menjadi titik awal serta fokus analisis utama. Perilaku manusia tidak sepenuhnya ditentukan oleh norma, kebiasaan, nilai, dan hal-hal lain yang terdapat dalam fakta sosial tersebut. Mengingat pentingnya jenis tindakan sosial dalam teori sosial, Weber berpendapat bahwa struktur sosial secara keseluruhan tidak terpisah dari tindakan sosial yang dilakukan masyarakat serta cara masyarakat memahami tindakan tersebut. Suatu kelompok masyarakat dianggap rasional jika terdapat institusi sosial yang rasional di dalamnya dan anggotanya bertindak dengan cara yang rasional pula (Cunningham, n.d.).

Weber menganggap bahwa adanya pilihan berbagai jenis tindakan yang didorong oleh motivasi. Berbagai tindakan yang termasuk dalam kategori kebiasaan rasional dianggap sebagai tipe yang paling mudah dipahami, dengan perilaku manusia ekonomi sebagai contohnya (Ghofur, 2018).

Apabila dilihat dari tekanannya, cara dan tujuan tindakan sosial tersebut dilakukan maka tindakan sosial dapat dibedakan menjadi

empat macam, yaitu tindakan sosial instrumental adalah tindakan yang mempertimbangkan kesesuaian antara cara dan tujuan dengan mempertimbangkan efisiensi dan efektivitas (kemudahan dan kehematan) dari sejumlah pilihan tindakan. Tindakan sosial berorientasi nilai, tindakan ini sering dilandaskan pada nilai-nilai yang dasar diterapkan dalam masyarakat.

Tindakan sosial tradisional, tindakan sosial ini tidak memperhitungkan aspek rasional atau perhitungan tertentu tetapi lebih menekankan pada aspek kebiasaan-kebiasaan atau adat istiadat yang hidup di dalam masyarakat. Tindakan sosial afektif, yakni tindakan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang berdasarkan perasaan atau emosi (Setiadi, 2020). Maka, suatu tindakan yang dilakukan oleh setiap individu maupun kelompok terdapat orientasi atau motif dan tujuan yang berbeda-beda.

b. Jenis Tindakan Sosial Menurut Max Weber

Sebagai studi aksi sosial, Weber banyak berbicara mengenai hubungan sosial dan motivasi yang menurut Weber banyak dipengaruhi oleh rasional formal. Rasional formal meliputi cara berpikir aktor dalam membuat pilihan mengenai alat dan tujuan (Ritzel, 2001) dalam penelitian ini hubungan sosial berkaitan dengan motivasi dan rasionalitas formal mengenai 3 sifat hubungan, yaitu:

- 1) Hubungan sosial yang bersifat atau didasarkan pada tradisi. Yaitu hubungan sosial yang terbangun atas dasar kebiasaan atau tradisi di masyarakat.
- 2) Hubungan sosial yang bersifat didasarkan pada koersif/ketahanan. Yaitu hubungan sosial yang terbangun dari rekayasa sosial dari pihak yang memiliki otoritas (kekuasaan) terhadap yang *powerless*.
- 3) Hubungan sosial yang bersifat atau didasarkan pada rasionalitas.

Berdasarkan rasionalitas sosial, Max Weber membaginya ke dalam empat tipe. Argumen Max Weber semakin rasional tindakan sosial itu maka semakin mudah dipahami dan dimengerti, pembagian

pembagian tipe tindakan sosial menurut Max Weber adalah sebagai berikut (Ahmad Muzaki et al., 2023):

1) Tindakan Instrumental

Orientasi dari langkah ini adalah untuk mendapatkan suatu sasaran harus melalui perhitungan yang logis dan pelaku berusaha untuk mencapai sasaran tersebut dengan menggunakan alat. Tindakan instrumental lebih mengedepankan sebuah tindakan yang memiliki manfaat setelah melakukan nilai-nilai tertentu

2) Tindakan Berorientasi Nilai

Tindakan rasionalitas nilai adalah tindakan yang didasari oleh nilai-nilai untuk mencapai sebuah tujuan tertentu karena berkaitan dengan apa yang diyakini oleh para pelakunya. Dalam bentuk tindakan ini, yang menjadi pertimbangan adalah kegunaannya, sedangkan pencapaian tujuan dari tindakan tersebut tidak dijadikan sebagai penilaian. Masyarakat menilai hal-hal yang baik atau benar; inti dari tindakan ini adalah bahwa tindakan dan nilai yang berlaku di masyarakat telah sesuai. Nilai-nilai tersebut mencakup nilai-nilai agama, budaya, dan hukum. Tindakan rasional nilai berorientasi pada satu tujuan yang mutlak dan telah ada dan tidak lagi dapat dipilih contohnya nilai keagamaan

3) Tindakan Tradisional

Tindakan klasik ini adalah sebuah bentuk tindakan sosial yang tidak berdasarkan alasan rasional. Tindakan ini dilakukan dengan cara yang impulsif tanpa adanya pemikiran yang matang atau persiapan, serta dipengaruhi oleh kebiasaan yang telah ada sejak lama dan diwariskan dari generasi ke generasi. Tindakan tradisional menjadi suatu tindakan pelestarian budaya dari nenek moyang yang berulang kali dilakukan oleh masyarakat sekarang

4) Tindakan Afektif

Tindakan afektif adalah tindakan non-rasional atau dorongan perasaan karena perspektif yang timbul dari gejolak dalam diri untuk

melakukan tindakan-tindakan yang berawal dari apa yang tampak sehingga tindakan itu dikuasai oleh emosi batin.

Menurut Turner, adanya pembagian dari keempat tipe tersebut oleh Weber, memberitahukan kepada kita tentang suatu sifat aktor itu sendiri, karena tipe-tipe itu mengindikasikan adanya kemungkinan berbagai perasaan dan kondisi-kondisi internal, dan perwujudan tindakan-tindakan itu menunjukkan bahwa para aktor memiliki kemampuan untuk mengkombinasikan tipe-tipe tersebut dalam formasi-formasi internal yang kompleks yang termanifestasikan dalam suatu bentuk pencangkakan orientasi terhadap tindakan (Turner, 2012).

Jadi dalam satu tindakan yang dilakukan oleh setiap individu maupun kelompok terdapat orientasi atau motif dan tujuan yang berbeda-beda. Dalam konteks tradisi setiap pelaku juga memiliki motif dan tujuan yang berbeda-beda. Oleh karena itu, dengan melakukan pemetaan teori tindakan sosial menjadi empat tipe tindakan ini, kita bisa memahami motif dan tujuan dari masing-masing pelaku yang melakukan tradisi tersebut.

2. Kewajiban Suami Istri Dalam Pernikahan

Dalam bahasa latin, hak disebut dengan *ius*, sementara dalam bahasa Belanda disebut dengan *recht*. Bahasa Perancis menggunakan istilah *droit* untuk menunjukkan hak. Dalam bahasa Inggris digunakan istilah *law* untuk menyebut hak. Kemudian secara istilah, hak memiliki arti suatu kekuasaan atau wewenang seseorang untuk mendapatkan atau berbuat sesuatu. Hanya saja, untuk mengatur dan menjalankan kehidupan suami istri guna mencapai tujuan perkawinan, agama sudah mengatur mengenai hak dan kewajiban sebagai suami istri. Maka, hak memiliki arti sebagai sesuatu yang merupakan hak milik atau dapat dimiliki oleh suami istri yang didapatkan dari pernikahannya. Hak hanya akan dipenuhi dengan memenuhinya, membayar atau dapat juga hilang apabila yang

berhak rela jika haknya tidak dipenuhi oleh pihak lain (Aly An-Nur, 2018).

Hak merupakan sesuatu yang mesti diterima sedangkan kewajiban merupakan sesuatu yang mesti dilaksanakan dengan baik. Apa yang menjadi kewajiban suami terhadap istri adalah hak bagi istri dan kewajiban istri menjadi hak suami. Yang menjadi hak dan kewajiban antara suami istri dalam kehidupan rumah tangga dapat dilihat dari beberapa ayat al-Qur'an dan beberapa hadis Nabi.

Dalam Al-Qur'an pada surat Al-Baqarah (2) ayat 228:

وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ ۚ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنَنَّ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ وَبِعُولِهِنَّ أَحَقُّ بِرِدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا ۚ وَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ ۗ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

Artinya: “Dan para istri yang diceraikan (wajib) menahan diri mereka (menunggu) tiga kali quru'. Tidak boleh bagi mereka menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahim mereka, jika mereka beriman kepada Allah dan hari Akhir. Dan para suami mereka lebih berhak kembali kepada mereka dalam (masa) itu jika mereka menghendaki perbaikan. Dan mereka (para perempuan) mempunyai hak seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang patut. Tetapi para suami mempunyai kelebihan di atas mereka. Allah Maha Perkasa, Maha Bijaksana”.

Pernikahan merupakan langkah pertama yang harus dijalani oleh setiap pasangan untuk mendirikan sebuah lembaga yang disebut keluarga. Islam sangat memprioritaskan isu-isu terkait keluarga, karena keluarga adalah dasar terbentuknya masyarakat yang lebih besar. Keluarga akan memberikan variasi yang berbeda-beda pada setiap komunitas. Kualitas masyarakat dapat dinilai dari keadaan masing-masing keluarga yang ada di dalamnya (Bahri, 2024).

Sedangkan kewajiban berasal dari kata wajib yang memiliki arti keharusan untuk berbuat sesuatu. Dalam kamus bahasa Indonesia, kewajiban ini diartikan sebagai sesuatu yang diwajibkan, atau yang harus dilakukan. Maka yang dimaksud dengan kewajiban dalam hubungan suami-istri adalah segala sesuatu yang dilakukan atau diadakan oleh salah seorang suami istri guna memenuhi hak dari pihak lain. Kewajiban itu sendiri muncul karena adanya hak yang melekat pada subjek hukum. Hak yang dimaksud disini adalah apa yang diterima oleh seseorang dari orang lain, sedangkan yang dimaksud dengan kewajiban adalah apa yang harus dilakukan seseorang terhadap orang lain (Syarifuddin, 2004).

Hak dan kewajiban merupakan hubungan timbal balik antara suami dan istri. Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala keperluan hidup rumah tangga berdasarkan kesanggupannya, sedangkan istri wajib mengatur urusan rumah tangga dengan sebaiknya. Jika suami istri saling menjalankan tanggung jawabnya masing-masing, dari situlah akan terwujud ketentraman dan ketenangan hati sehingga terciptalah kehidupan rumah tangga yang bahagia (Tihami & Sohari, 2014).

Mengetahui apa saja hak dan kewajiban dalam pernikahan adalah hal paling penting bagi pasangan yang telah membangun keluarga. Pemahaman tentang hak dan kewajiban suami dan istri perlu diterapkan dalam kehidupan rumah tangga. Ini tidak hanya sebatas teori atau anggapan sementara, melainkan harus diimplementasikan dalam aktivitas sehari-hari. Seringkali, masalah dalam rumah tangga muncul karena kurangnya pemahaman mengenai hak dan kewajiban masing-masing pasangan. Akibatnya, salah satu pihak dapat merasa dirugikan (Sabil & Zukin, 2024).

Setiap pasangan suami istri harus saling memperlakukan dengan sikap yang baik, Maka seharusnya mendampingi satu sama lain dengan penuh perhatian dan menghindari tindak kekerasan dalam rumah tangga, serta memberikan hak-hak pasangan sesuai kemampuan masing-masing Selain itu, mereka juga tidak boleh menunjukkan ketidakpuasan atas

segala sesuatu yang telah diberikan. Bahkan pasangan haru sering berbagi keceriaan dan kebahagiaan Istri memiliki sejumlah hak yang berkaitan dengan harta seperti mahar dan nafkah serta hak-hak non-harta, yaitu; hubungan yang harmonis, perlakuan yang adil, dan sikap yang baik (Az-zuhalli et al., 2011).

Sebagaimana telah dijelaskan, perkawinan sebagai dasar utama dalam mengatur kehidupan rumah tangga dan keturunan yang merupakan susunan masyarakat kecil, hingga nantinya akan menjadi anggota dalam masyarakat yang luas. Tercapainya tujuan tersebut sangat bergantung pada eratnya hubungan antara kedua suami dan istri yang selalu menjalankan kewajibannya sebagai suami istri dengan baik (Rasyid, 1994).

Hak dan kewajiban suami istri dalam perkawinan itu ada hak dan kewajiban yang sifatnya kebendaan dan ada hak dan kewajiban yang sifatnya bukan kebendaan. Para ulama sepakat bahwa hak-hak istri terhadap suami yaitu nafkah dan pakaian, berdasarkan firman Allah SWT Qs. Al Baqarah ayat 233:

وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا

Artinya : *“dan kewajiban ayah (suami) itu pelindung memberi makan dan pakaian kepada para ibu (istri) dengan cara yang baik”* (Rusyd, 2007)

Adapun hak dan kewajiban suami istri dalam kehidupan berumah tangga yang bersifat kebendaan antara lain yaitu:

- a. Kewajiban suami memberi mahar kepada istrinya
- b. Kewajiban suami memberi nafkah kepada istrinya, yaitu segala kebutuhan istri yang meliputi makanan, pakaian, tempat tinggal dan lain-lain. Kebutuhan rumah tangga pada umumnya. Adapun di samping itu suami wajib memberikan biaya untuk pemeliharaan dan pendidikan anak-anak.
- c. Kewajiban Istri mengatur dan mengelola rumah tangga dengan baik.
- d. Kewajiban Istri mendidik dan mengasuh anak-anaknya dengan sebaik-baiknya.

Sedangkan hak dan kewajiban suami istri dalam kehidupan berumah tangga yang sifatnya bukan kebendaan antara lain adalah:

- a. Suami istri mesti saling menjaga pergaulan yang baik dalam rumah tangga termasuk saling menjaga rahasia masing-masing
- b. Suami istri mesti saling menghormati dan menghargai satu sama lain.
- c. Suami istri mesti menciptakan pergaulan dalam rumah tangga yang diliputi rasa saling cinta mencintai
- d. Suami istri mesti saling menciptakan pergaulan yang saling membela dan memerlukan di masa tua (Ghofur, 2018).

Dalam mengatur dan melaksanakan kehidupan suami istri untuk mencapai perkawinan, Islam mengatur hak dan kewajiban mereka sebagai pasangan suami istri. Hak dan kewajiban adalah hubungan timbal balik antara suami dan istri. Memenuhi tanggung jawab masing-masing oleh suami dan istri adalah elemen penting yang akan membawa kedamaian dan ketenangan batin, yang pada akhirnya akan mengarah pada kebahagiaan dalam hubungan pernikahan (Sabiq, 2008).

3. Hak dan Kewajiban Suami Terhadap Istri

Kewajiban seorang suami untuk memenuhi kebutuhan dasar (*basic need*) rumah tangga terletak pada kewajiban mereka sebagai suami. Ada kewajiban untuk memberikan nafkah sebagai bagian dari upaya untuk memastikan kehidupan sebuah keluarga. Suami harus melakukan nafkah segera setelah akad perkawinan dilakukan (Shiddiedy, 1975).

Kewajiban suami terhadap istrinya terbagi menjadi dua macam yaitu kewajiban materil dan kewajiban non-materil. Penjelasan mengenai kewajiban materil sebagai berikut:

- a. Mahar, atau maskawin merupakan harta pemberian dari mempelai lelaki kepada mempelai perempuan yang menjadi hak istri dan hukumnya sunnah disebutkan pada saat akad nikah berlangsung.

Sebagaimana yang tertera dalam firman Allah Swt surat An-Nisa ayat 4 yaitu :

وَأَتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبَّنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ

هَنِيئًا مَّرِيئًا

Artinya : “Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan, kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya”.

Islam tidak menjelaskan secara jelas mengenai jumlah besar atau kecilnya mahar, hanya saja besar dan kecilnya mahar mesti disesuaikan dengan sepantasnya dan sewajarnya. Mahar merupakan hak istri yang mesti dipenuhi oleh seorang suami yang menjadi kewajiban tambahan oleh Allah kepada suami ketika memiliki keseriusan untuk menikah (Chafidh & Asrori, 2006).

- b. Nafkah, Kewajiban dan tanggung jawab memberikan nafkah ini akan selalu menyertai seorang suami dimanapun dia berada. Meskipun seorang suami harus pergi untuk menjalankan ibadah, tanggung jawab ini tidak akan hilang Seorang suami juga tidak diperkenankan untuk mengabaikan kewajibannya dalam memberi nafkah kepada keluarganya, walaupun istrinya adalah orang yang kaya. Karena kewajiban suami memberikan nafkah disebabkan oleh tiga hal yaitu:
- 1) Hubungan perkawinan, suami wajib memberikan nafkah kepada istrinya yang taat baik itu makanan, pakaian dan tempat tinggal kebutuhan rumah tangga berdasarkan dengan kemampuannya.
 - 2) Hubungan keluarga, seorang ayah wajib memberikan nafkah kepada anak-anaknya atau seorang anak memberikan nafkah kepada ibu apabila ayahnya telah tiada dan begitu juga kepada cucu apabila ayahnya telah tiada.
 - 3) Hubungan memiliki, apabila mempunyai binatang peliharaan wajib diberi nafkah berupa makanan dan dipelihara dengan baik dan tidak diberi beban yang melebihi kemampuannya (Rufaida, 2024).

Hal ini sesuai dengan firman Allah surat at-Tahrim ayat 6:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا قُوْا اَنْفُسَكُمْ وَاَهْلِيْكُمْ نَارًا وَقُوْدُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ
عَلَيْهَا مَلٰٓئِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُوْنَ اِلٰهَ مَا اَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُوْنَ مَا
يُؤْمَرُوْنَ ﴿٦﴾

Artinya: *“Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu, penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka yang selalu mengerjakan apa yang diperintahkan”.*

Ayat ini mengandung perintah untuk membina kehidupan keluarga dalam ketaatan beragama, mendidik istrinya untuk taat ibadah dan menjauhi segala hal yang dilarang Allah. Selain itu suami juga wajib memberikan pendidikan Agama maupun pendidikan lain yang berguna dalam kedudukannya sebagai istri. Tujuannya adalah untuk menjauhkan dari perbuatan dosa dan maksiat.

- c. Taat dan patuh kepada suaminya selama tidak menyuruhnya untuk melakukan perbuatan maksiat.

4. Hak dan Kewajiban Istri terhadap Suami

Hak istri terhadap suami memiliki beberapa aspek penting, di antaranya adalah perlakuan yang baik dari suami kepada istri, kewajiban nafkah, maskawin dan pemberian lainnya dari suami.

- a. Kewajiban istri terhadap suami saling berkaitan dengan kewajiban suami terhadap istri. Adapun kewajiban istri terhadap suami tidak ada yang berupa materi, namun diantaranya yaitu:
- 1) Tanggung jawab utama seorang istri adalah memberikan penghormatan lahir dan batin kepada suami dalam batasan yang diizinkan oleh hukum Islam.
 - 2) Istri bertanggung jawab mengelola dan mengatur kebutuhan rumah tangga sehari-hari dengan sebaik-baiknya.

- 3) Istri bertanggung jawab untuk patuh kepada suami.
- 4) Istri harus mengikut dimana suami tinggal.
- 5) Istri bertanggung jawab mendidik dan merawat anak dengan baik (Sitorus, 2024).

Kewajiban-kewajiban istri terhadap suami, di antaranya adalah sebagai berikut: (Aizid, 2018)

- 1) Taat dan patuh pada suami, kecuali dalam hal kemaksiatan
 - 2) Menjaga harta suami dengan baik, termasuk mengurus dan mengatur rumah dengan baik
 - 3) Pandai mengambil hati suami melalui makanan dan minuman. Dalam hal ini, istri harus bisa memasak untuk menyenangkan hati suami
 - 4) Menghormati keluarga suami
 - 5) Tidak bermuka masam pada suami, tetapi selalu tersenyum kepadanya terutama saat suami pulang kerja
 - 6) Menjaga kehormatan diri dan harta suami saat suami tidak di rumah
 - 7) Tidak mempersulit suami dan selalu mendorong suami untuk lebih maju
 - 8) Mensyukuri setiap nafkah yang diberikan suami, tanpa melihat besar-kecilnya
 - 9) Selalu berhemat dan menabung atau mampu mengatur kondisi keuangan dengan baik
 - 10) Hanya berhias didepan suami.
- b. Hak dan Kewajiban Bersama

Selain hak dan kewajiban suami istri terdapat beberapa hal yang menjadi hak bersama antara suami istri sebagai berikut :

- 1) Dihalalkannya pergaulan sebagai suami istri, dan kesempatan saling menikmati atas dasar kerja sama dan saling membutuhkan.
- 2) Perlakuan dan pergaulan yang baik.

- 3) Haram mushaharah, yaitu ayah suaminya menikahi istri anaknya, datuknya, anaknya, dan cucunya, begitu juga ibu istri anak perempuannya dan seluruh cucunya haram dinikahi oleh suaminya.
- 4) Saling mewarisi.
- 5) Sahnya menasabkan anak kepada suami (Muthiah et al., 2024).

Sedangkan kewajiban keduanya secara bersama setelah terjadinya perkawinan itu adalah (Yanti, 2022):

- 1) Baik dalam berhubungan, Allah Swt. memerintahkan agar suami istri menjaga hubungan yang harmonis. Dia mendorong keduanya untuk membersihkan jiwa masing-masing, menciptakan lingkungan keluarga yang sehat, dan menghilangkan penghalang yang dapat mengotori kesucian hubungan mereka.
- 2) Terdapat kehalalan dalam berhubungan suami istri dan menikmati satu sama lain. Kehalalan ini merupakan milik bersama. Suami boleh menikmati segala yang halal dari istrinya dan sebaliknya, istri juga berhak menikmati apa yang halal dari suaminya. Kenikmatan ini adalah hak yang dimiliki oleh keduanya dan hanya bisa dirasakan melalui kerjasama antara mereka.
- 3) Pewarisan tetap berlangsung antara keduanya setelah pernikahan sah. Jika salah satu dari mereka meninggal setelah akad, pasangannya akan menjadi ahli waris, meskipun mereka belum bergaul secara intim.
- 4) Nasab anak dari suami yang sah tetap terjaga.
- 5) Pendidikan dan perawatan anak yang lahir dari pernikahan tersebut harus dijalankan dengan baik.
- 6) Menjaga kehidupan rumah tangga yang harmonis, penuh kasih sayang, dan saling menghormati harus dijadikan prioritas.

Adapun hak dan kewajiban bersama suami istri antara lain sebagai berikut: (Baroroh, 2022)

- 1) Suami istri mempunyai hak dan kewajiban untuk menumbuhkan rasa kasih sayang dan ketentraman dalam keluarga, hal tersebut berdasarkan Q.S Ar-Rum ayat 21
- 2) Hendaknya dalam keluarga, suami istri harus bisa saling mempercayai dan memahami sifat-sifat pasangan
- 3) Menghiasi rumah dengan pergaulan yang baik, tidak ada pemaksaan dalam rumah tangga
- 4) Hendaknya dalam keluarga harus bisa saling menasehati dan berlaku baik terhadap suami istri
- 5) Suami istri mempunyai hak dan kewajiban bersama dalam bersenang-senang satu sama yang lain dalam masalah hubungan badan

Berdasarkan pemaparan tersebut dapat disimpulkan bahwa dalam hubungan suami istri, terdapat hak dan kewajiban yang saling berkaitan dan harus dipenuhi oleh masing-masing pihak untuk menciptakan kehidupan rumah tangga yang harmonis dan sejahtera. Hak istri terhadap suami mencakup perlakuan baik, kewajiban nafkah dan penghormatan, sementara kewajiban istri meliputi penghormatan, pengelolaan rumah tangga dan pendidikan anak. Kewajiban istri tidak bersifat materi, tetapi lebih kepada tanggung jawab moral dan sosial dalam mendukung suami dan keluarga. Di sisi lain, hak dan kewajiban bersama antara suami istri mencakup perlakuan baik, kehalalan dalam pergaulan dan tanggung jawab dalam pendidikan serta perawan anak.

Kedua belah pihak harus saling menghargai, memahami dan mendukung satu sama lain untuk membangun hubungan yang penuh kasih sayang, kepercayaan dan keharmonisan. Dengan memenuhi hak dan kewajiban ini, suami istri dapat menciptakan lingkungan keluarga yang sehat dan bahagia serta mewariskan nilai-nilai positif kepada generasi mendatang.

5. Kewajiban Orang Tua Terhadap Anak

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Bab III yang membahas Hak dan Kewajiban Anak di pasal 4 menyatakan, “Setiap anak berhak untuk hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan hak asasi manusia, serta memperoleh perlindungan dari tindakan kekerasan dan diskriminasi.” Hak-hak serta kewajiban yang diatur dalam undang-undang tersebut merupakan hak-hak dasar, yang meliputi hak untuk hidup; hak untuk tumbuh; hak untuk berkembang; dan hak untuk berpartisipasi (Ahmad Gunadi, 2017).

Sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 80 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, kewajiban dan tanggung jawab ini meliputi beberapa aspek penting yang harus dipenuhi oleh suami, yaitu:

- a. Menyediakan nafkah, tempat tinggal, dan pakaian untuk istri dan anak.
- b. Menjamin semua biaya kebutuhan rumah tangga serta biaya untuk perawatan dan kesehatan istri dan anak.
- c. Menyokong biaya pendidikan anak (Branco Ontolay, 2019).

Kompilasi Hukum Islam menegaskan bahwa seorang ayah memiliki kewajiban, sesuai dengan kemampuannya, untuk memastikan bahwa istri dan anak-anaknya mendapatkan kebutuhan dasar seperti pakaian, tempat tinggal, dan kebutuhan lainnya. Selain itu, orang tua memiliki tanggung jawab bersama dalam memberikan pendidikan dan pengasuhan yang terbaik bagi anak mereka.

- a. Mengasuh anak dengan kelembutan dan kasih sayang sama pentingnya dengan memenuhi kebutuhan makan dan minum mereka. Namun, kebutuhan anak tidak terbatas pada hal-hal fisik saja, melainkan juga mencakup aspek mental dan spiritual yang bervariasi di antara setiap anak. Kasih sayang yang tulus dari orang tua memainkan peran kunci dalam perkembangan karakter anak saat mereka tumbuh dewasa.

- b. Memberikan makanan dan menyusui dengan penuh perhatian merupakan bagian yang krusial dari tanggung jawab orang tua dalam merawat anak.
- c. Melaksanakan aqiqah pada hari ketujuh setelah bayi lahir, serta melakukan penyembelihan hewan dan mencukur rambut, adalah upaya untuk memberikan perlindungan dan memancarkan keberkahan kepada anak.
- d. Menyediakan pendidikan yang berkualitas bagi anak adalah salah satu tanggung jawab utama yang harus diemban oleh orang tua (Tara & Iwan, 2024).

Tidak ada yang dapat menggantikan peran signifikan orang tua dalam membimbing dan mendidik anak-anak mereka. Mereka sepenuhnya bertanggung jawab atas masa depan dan keyakinan generasi penerus mereka. Tanggung jawab ini meliputi tidak hanya mencari nafkah, tetapi juga mencakup mengasuh dan mendidik, yang saling terkait dan tidak bisa dipisahkan. Anak adalah warisan yang sangat berharga, menjadi pilar penting bagi keluarga (Hariss, 2014).

6. Hak dan Kewajiban Suami Istri Menurut Perundang-Undangan

- a. Hak dan Kewajiban Suami Istri Menurut Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974

Hak kewajiban suami istri dalam rumah tangga sudah di atur dalam Undang-undang Perkawinan No.1 tahun 1974. Pembahasan hak dan kewajiban suami istri diatur dalam BAB VI Pasal 30 sampai Pasal 34 Pasal 30 yang berbunyi “suami istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat”.

Pasal 31 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan:

- 1) Hak dan kedudukan istri harus seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup dalam masyarakat.
- 2) Masing-masing pihak memiliki hak untuk melakukan perbuatan hukum.
- 3) Suami adalah kepala keluarga dan istri ibu rumah tangga.

Selanjutnya Pasal 32 UU Perkawinan menyatakan:

- 1) Suami istri harus mempunyai tempat kediaman yang tetap.
- 2) Rumah tempat kediaman yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini ditentukan secara bersama oleh suami istri.

Pasal 34 UU Perkawinan menyatakan:

- 1) Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala kebutuhan perumahan tangga sesuai dengan kemampuannya.
- 2) Istri wajib mengatur urusan rumah tangga sangat baik.
- 3) Baik suami atau istri apabila melalaikan kewajibannya, masing-masing maka hal tersebut dapat digugat di Pengadilan Agama (Mufti, 2021).

7. Hak dan Kewajiban Suami Istri Menurut Kompilasi Hukum Islam

Selain definisi di atas hak dan kewajiban suami istri juga dijelaskan dalam Kompilasi hukum Islam (KHI), sebagai berikut (Rofiq, 2013):

Pasal 77 menyatakan bahwa:

- a. Suami istri memikul kewajiban yang luhur dalam membangun rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah yang merupakan sendi dasar dan susunan masyarakat.
- b. Suami istri wajib saling mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin satu sama lain.
- c. Suami istri sama-sama memikul kewajiban untuk mengasuh dan memelihara anak-anak mereka, baik mengenai pertumbuhan jasmani, rohani maupun kecerdasannya dan pendidikan agamanya
- d. Suami istri wajib memelihara kehormatannya

- e. Apabila suami istri melalaikan kewajibannya, masing-masing mereka dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan Agama (KHI:24)

Pasal 78 menjelaskan bahwa:

- a. Suami istri harus mempunyai tempat kediaman yang tetap
- b. Rumah kediaman yang dimaksud ayat (1), ditentukan oleh suami istri.

Sedangkan kedudukan suami istri dijelaskan pada pasal 79, bahwa:

- a. Suami adalah kepala keluarga dan istri adalah ibu rumah tangga
- b. Hak dan kedudukan istri seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat
- c. Masing-masing dari mereka mempunyai hak untuk melakukan perbuatan hukum.

Kemudian kewajiban suami dijelaskan dalam pasal 80, sebagai berikut:

- a. Suami adalah pembimbing bagi istri dan rumah tangganya, akan namun berkaitan dengan urusan rumah tangga yang bernilai penting akan diputuskan oleh suami istri bersama.
- b. Suami wajib melindungi istrinya serta memberikan semua keperluan hidup berumah tangga sesuai kesanggupannya.
- c. Suami wajib memberi pendidikan agama kepada istrinya dan memberi kesempatan belajar pengetahuan yang berguna dan bermanfaat bagi agama, nusa, dan bangsa
- d. Sesuai dengan penghasilannya suami menanggung:
 - 1) Nafkah, kishwah dan tempat kediaman untuk istri.
 - 2) Biaya rumah tangga, biaya perawatan, dan biaya pengobatan untuk istri dan anak.
 - 3) Biaya pendidikan untuk anak.
 - 4) Kewajiban suami terhadap istrinya sebagaimana yang tercantum pada ayat (4) huruf a dan b di atas mulai berlaku sesudah ada tamkin sempurna dari istrinya.
 - 5) Istri boleh membebaskan suaminya dari kewajiban terhadap dirinya sebagaimana tercantum pada ayat (4) huruf a dan b.

6) Kewajiban suami terhadap istri akan gugur apabila istri nusyuz sebagaimana dimaksud ayat (2).

Kemudian tempat kediaman dijelaskan dalam Pasal 81, sebagai berikut:

- a. Suami wajib menyediakan tempat kediaman yang layak bagi istri dan anak-anaknya atau bekas istri yang sedang dalam masa iddah.
- b. Tempat kediaman adalah yang layak untuk istri selama dalam ikatan perkawinan, atau dalam iddah talak atau iddah wafat.
- c. Tempat kediaman disediakan guna melindungi istri dan anak-anaknya dari gangguan pihak lain, sehingga mereka merasa aman dan tentram.
- d. Tempat kediaman juga berfungsi sebagai tempat menyimpan harta kekayaan, sebagai tempat menata dan mengatur alat rumah tangga.
- e. Suami harus melengkapi tempat kediaman berdasarkan kemampuan dan menyesuaikan terhadap keadaan lingkungan tempat tinggalnya, baik berupa alat perlengkapan rumah tangga maupun sarana penunjang lainnya.

Adapun kewajiban seorang istri kepada suaminya dijelaskan dalam Pasal 83 dan 84, sebagai berikut:

- a. Kewajiban utama istri adalah berbakti baik secara lahir maupun batin kepada suami di dalam batas-batas yang dibenarkan oleh hukum Islam.
- b. Istri menjalankan dan mengatur kebutuhan rumah tangga sehari-hari dengan sangat baik.

Pasal 84:

- a. Istri bisa dianggap nusyuz jika ia tidak mau melaksanakan kewajiban-kewajiban sebagaimana dimaksud dalam pasal 83 ayat kecuali dengan alasan yang sah
- b. Selama sang istri dalam keadaan nusyuz, kewajiban suami kepada istrinya tersebut pada pasal 80 ayat (4) huruf a dan b tidak berlaku yang berkaitan dengan kepentingan anaknya.
- c. Kewajiban suami tersebut pada ayat (2) di atas dapat berlaku kembali setelah istri tidak nusyuz.

- d. Ketentuan mengenai ada atau tidaknya nusyuz oleh istri mesti didasarkan atas bukti yang sah.

8. 'Urf

a. Pengertian 'Urf

Kata 'urf berasal dari akar kata *عرف - يعرف* berarti mengetahui, kemudian dipakai dalam arti sesuatu yang diketahui, dikenal, dianggap baik, dan diterima oleh akal sehat. Juga berarti apa yang diketahui dan dikenal atau kebiasaan (Sucipto, 2015).

Secara etimologis, 'urf adalah sesuatu yang dianggap baik dan sesuai dengan nalar. Sementara adat dalam konteks ini berarti hal-hal yang sudah diterima oleh sebagian besar orang, yang dapat dipahami oleh akal sehat dan telah terinternalisasi dalam diri mereka melalui praktik yang dilakukan secara berulang. Selanjutnya, menurut Abdul Karim Zaidan, istilah 'urf berarti sesuatu yang familiar bagi suatu masyarakat karena sudah menjadi kebiasaan dan melekat dalam kehidupan mereka, baik itu melalui tindakan maupun ucapan (Amalia, 2020).

Secara terminologi definisi 'urf dalam ushul fiqh (Hamzawi, 2018):

- 1) Dalam kitab *al-Ta'rifat* 'urf diartikan sebagai: Keadaan yang sudah mapan dalam jiwa manusia, yang dibenarkan oleh akal (pikiran sehat) dan telah diterima oleh tabiat (naluri).
- 2) 'Abd al-Wahhab Khallaf mendefinisikan 'urf sebagai: Sesuatu yang sudah dikenal oleh masyarakat dan berlaku secara umum pada mereka, baik berupa perkataan maupun perbuatan.

'Urf atau tradisi dapat didefinisikan sebagai sesuatu yang telah dilakukan oleh orang-orang di masa lalu dan disebarkan dari generasi ke generasi berikutnya, baik dalam bentuk tulisan maupun kegiatan. Karena pelestarian tradisi ini, kegiatan tersebut dapat berkembang dan tidak punah (Hidayah, 2022).

Perkataan atau perbuatan yang sering dilakukan dan memiliki arti yang sudah dipahami masyarakat disebut "'urf ". Ini menunjukkan bahwa adat dan 'urf sama. Karena itu, tidak dianggap adat atau 'urf karena hanya dilakukan sekali. Dari perspektif ini, Abd al-Wahab Khalaf tampaknya menyamakan adat dengan norma (Dedi, 2018).

Mayoritas ulama berpendapat bahwa istilah 'urf dan adat adalah sama secara terminologis dan tidak memiliki perbedaan yang prinsipil, sehingga konsekuensi hukum yang dihasilkannya juga sama. Namun, jika keduanya dilihat dalam literatur gramatikal, ada perbedaan (Abidin, Muhammad Zainal Zaman, 2024).

Dalam kitab ushul fiqh, 'urf adalah salah satu sumber hukum yang diperdebatkan. Istilah "*mura'atul 'urf*" mengacu pada pengendalian 'urf atau adat yang sejalan dengan tujuan syara' dan tidak bertentangan dengan prinsip dasarnya, maka 'urf tersebut dapat digunakan sebagai hukum. Dalam pengendalian 'urf atau adat ini, kaidah "al 'adah muhakkamah" digunakan, yang memungkinkan masyarakat untuk menggunakannya sebagai ketentuan hukum (Aritonang, 2023).

Salah satu metode istinbat hukum Islam yang diperdebatkan oleh para ulama. Madzhab Hanafi dan Maliki melihat "'Urf" sebagai dalil hukum, sementara Madzhab Syafi'i, Hambali, Dhahiri, dan Syi'i tidak melihatnya sebagai dalil hukum. Namun, Imam Syafi'i menggunakan sosio kultur budaya ('Urf) masyarakat dalam menetapkan sebuah hukum (Yusuf, 2020).

Pada mazhab Hanafi dan Maliki menggunakan 'urf sebagai sumber hukum, yang berada di luar lingkup nash. 'Urf, atau tradisi, adalah bentuk muamalah (hubungan kepentingan) yang telah menjadi adat kebiasaan dan tetap ada (konstan) di masyarakat (Sukti, Surya, 2020).

Sedangkan menurut istilah ahli ushul, Abdul Wahhab Khalaf menjelaskan bahwa: 'Urf adalah sesuatu yang telah diketahui oleh

banyak orang dan dikerjakan oleh mereka, baik dari perkataan atau perbuatan atau sesuatu yang ditinggalkan. Hal ini juga dinamakan adat. Dan menurut para ahli hukum Islam tidak ada perbedaan antara al-‘urf dengan al-adah” (Addiarrahman, 2013).

Para juris Islam sangat memperhatikan ‘urf sepanjang sejarah pembentukan hukum Islam. Ini berlaku selama ‘urf tidak bertentangan dengan ketentuan teks wahyu. Sebenarnya, syariat sebagai tuntutan hidup bagi umat manusia dapat berasal dari urf (Sibawaihi, Muhammad Baharun, 2017).

Berdasarkan pengertian di atas, dapat dipahami bahwa ‘urf itu mengandung tiga unsur, yaitu: pertama, adanya perbuatan atau perbuatan yang berlaku berdasarkan kemantapan jiwa; kedua, sejalan dengan pertimbangan akal sehat; dan ketiga, dapat diterima oleh watak pembawaan manusia.

Dengan demikian, dapat dipahami bahwa ‘urf yaitu sesuatu yang menetap dalam jiwa yang diterima oleh akal serta sejalan dengan tabiat yang masih bersih. sehingga jiwa merasa tenang.

b. Macam-Macam`Urf

Adat dapat dibagi menjadi beberapa bentuk dengan melihat kepada beberapa segi. Dari segi objeknya, ‘urf dibagi dalam dua bentuk (Alfiani, 2022):

- 1) Al-urf al-lafzhi (perkataan), yaitu suatu kebiasaan masyarakat dalam mengungkapkan ungkapan tertentu, sehingga makna ungkapan tersebut yang dipahami dan terlintas dalam pikiran masyarakat. Misalnya kebiasaan masyarakat dalam menyebutkan kata “daging” yang sering dipahami dan dipahami oleh masyarakat adalah daging sapi, padahal daging mempunyai banyak jenis.
- 2) Al-‘urf al-amali (perbuatan) yang merupakan kebiasaan masyarakat dalam melakukan sesuatu, yaitu berkaitan dengan kebiasaan masyarakat dalam bermuamalah, misalnya kebiasaan masyarakat

untuk mengkonsumsi makanan dan minuman khusus dalam acara tertentu.

Dari segi luas pemakaiannya 'urf terbagi menjadi dua, yaitu (Putri, 2020):

1) 'Urf Umum

'Urf umum adalah 'urf didefinisikan sebagai kebiasaan yang berlaku untuk semua orang pada semua tempat dalam suatu perkara, seperti halnya akad istishna yang sudah menjadi ketentuan umum demi memenuhi kebutuhan, jual beli muatha', pemesanan barang-barang kehidupan dan sebagainya. Cara pemesanan di setiap tempat dan untuk waktu sekarang meliputi semua barang seperti pemesanan pabrik, kapal dan bangunan.

2) 'Urf Khusus

'Urf ini dipakai pada tempat tertentu oleh golongan tertentu. 'Urf khas banyak macamnya. Diikuti oleh berubah-ubahnya keperluan orang-orang dan cara untuk memenuhinya pun berbeda-beda. Kalangan para ulama menyatakan tidak ada perbedaan antara 'urf khusus dan 'urf umum dari aspek keabsahannya sebagai sumber hukum, 'jika urf khusus dan 'urf umum telah berlaku umum dan dilakukan secara terus menerus bahkan Imam Abu Hanifah menegaskan tentang qiyas dapat ditinggalkan dengan berlakunya 'urf secara umum dan 'urf juga dapat mentakhsis dalil syar'i, seperti akad istishna' dan akad salam.

Dari segi penerimaan syara` urf terbagi menjadi dua (Hipni, 2018):

- 1) Urf Shahih, yaitu 'urf yang tidak bertentangan dengan nilai-nilai syar' seperti 'urf yang tidak mengharamkan yang halal atau menghalalkan sesuatu yang dianggap haram oleh syar', contoh akad salam, yaitu: pemberian hadiah kepada tunangan atau umum di Madura disebut dengan lamaran dan sebagainya.
- 2) Urf Fasid, yaitu 'urf yang bertentangan dengan nilai-nilai syar' seperti menghalalkan yang haram dan sebaliknya mengharamkan

yang halal, misal pemakaian cincin tunangan yang terbuat dari bahan emas buat laki laki, penyajian khamr dalam perayaan tertentu dan sebagainya.

9. Kedudukan `Urf dalam Menetapkan Hukum

Para ahli hukum Islam sejak zaman kuno telah menyadari pengaruh 'urf terhadap hukum islam, meskipun mereka tidak memandang 'urf sebagai sumber hukum yang independen. Namun, 'urf memainkan peran penting dalam pembentukan berbagai aspek hukum Islam di negara-negara tersebut. Dalam metodologi hukum islam, 'urf dianggap sebagai salah satu sumber hukum yang dikembangkan dari ra'yu dan qiya, selain qiyas (Dr. HM. Ridlwan Hambali, Lc., 2023)

Jumhur fuqaha' mengatakan bahwa al-Urf merupakan hujjah dan dianggap sebagai salah satu sumber hukum syariat, yang bersandar pada dalil-dalil berikut (Aripin, 2016):

a. Firman Allah SWT Allah SWT berfirman dalam QS. Al-a'raf 7:199.

خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ ﴿١٩٩﴾

Artinya: “Jadilah engkau pemaaf dan suruhlah orang mengerjakan yang ma'ruf serta berpalinglah daripada orang-orang yang bodoh”.

Ayat ini menjelaskan perintah Allah kepada utusan-Nya agar menjadi orang yang pemaaf atas perangai-perangai manusia, jangan bebani mereka dengan sesuatu yang berat, dan suruhlah orang mengerjakan kebaikan. Ma'ruf adalah perbuatan atau perkataan baik yang sesuai secara akal dan syariat. Serta berpalinglah daripada orang-orang yang bodoh. Maka jangan kamu perlakukan mereka sebagaimana perlakuan mereka dengan keburukan, perdebatan dengan batil.

b. Hadis

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ مَا رَأَى الْمُسْلِمُونَ حَسَنًا فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ حَسَنٌ (رواه أحمد)

Artinya: “Sesuatu yang oleh umat islam dianggap baik, maka menurut Allah juga baik”. (HR. Imam Ahmad)

Adapun maksud dari hadits diatas adalah bahwa semua perbuatan yang terjadi di tengah masyarakat tertentu dan kemudian perbuatan tersebut yang dinilai adalah seorang mukmin sejati dan dinilai baik olehnya suatu perbuatan tersebut maka perbuatan tersebut dianggap baik pula oleh Allah SWT.

- c. Syariat Islam memberikan perhatian besar terhadap kebiasaan masyarakat Arab dalam merumuskan hukum. Semua ditetapkan untuk mencapai kebaikan bagi masyarakat luas, contohnya akad salam dan pemberlakuan denda bagi pelaku pembunuhan tanpa sengaja. Selain itu, Islam juga membatalkan berbagai tradisi berbahaya, seperti penguburan bayi perempuan dan pengucilan wanita dari hak waris. Semua ini menjadi bukti jelas bahwa syariat Islam menghargai adat yang positif.

1) Syarat-syarat '*urf*' untuk Dapat Dijadikan Landasan Hukum

Para ulama menetapkan beberapa persyaratan dalam memahami dan mengistinbatkan hukum untuk menerima '*Urf*' yaitu (Efendi & Zen, 2005):

- a) Adat atau '*Urf*' itu bernilai maslahat dan dapat diterima akal sehat. Syarat ini telah merupakan kelaziman bagi adat atau '*Urf*' yang shahih, sebagai persyaratan untuk diterima secara umum.
- b) '*Urf*' itu berlaku umum dan merata di kalangan orang-orang yang berada dalam lingkungan adat itu, atau di kalangan sebagian besar warganya.
- c) '*Urf*' yang dijadikan sandaran dalam penetapan hukum itu telah ada (berlaku) pada saat itu, bukan '*Urf*' yang muncul kemudian. Hal ini berarti '*Urf*' harus telah ada sebelum penetapan hukum.
- d) Adat tidak bertentangan dan melalaikan dalil syara' yang ada atau bertentangan dengan prinsip yang pasti.

Abdul Karim Zaidan menyebutkan beberapa persyaratan bagi '*urf*' yang biasa dijadikan landasan hukum yaitu:

- a) '*urf*' itu harus termasuk '*urf*' yang shahih dalam arti tidak bertentangan dengan ajaran al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah.

Misalnya, kebiasaan disatu negeri bahwa sah mengembalikan harta amanah kepada istri atau anak dari pihak pembeli atau pemilik amanah. Kebiasaan seperti ini dapat dijadikan pegangan jika terjadi tuntutan dari pihak pemilik harta itu sendiri.

- b) *'urf* itu harus bersifat umum, dalam arti minimal telah menjadi kebiasaan mayoritas penduduk negeri itu.
 - c) *'urf* harus sudah ada ketika terjadinya suatu peristiwa yang akan dilandaskan kepada *'urf* itu. Misalnya, seorang yang mewakafkan hasil kebunnya kepada ulama, sedangkan yang disebut ulam waktu itu hanyalah orang mempunyai pengetahuan agama tanpa ada persyaratan punya ijazah, maka kata ulama dalam persyaratan wakaf itu harus diartikan dengan pengertiannya yang sudah dikenal itu, bukan dengan pengertian ulama yang menjadi populer kemudian setelah ikrar wakaf terjadi misalnya harus punya ijazah.
 - d) Tidak ada ketegasan dari pihak-pihak terkait yang berlainan dengan kehendak *'urf* tersebut, sebab jika kedua belah pihak yang berakad telah sepakat untuk tidak terikat dengan kebiasaan yang berlaku umum, maka yang dipegang adalah ketegasan itu, bukan *'urf*. Misalnya, adat yang berlaku disuatu masyarakat istri belum boleh dibawa oleh suaminya pindah dari rumah orang tuanya sebelum melunasi maharnya, namun ketika berakad kedua belah pihak telah sepakat bahwa sang istri sudah boleh dibawa oleh suaminya pindah tanpa ada persyaratan lebih dulu melunasi maharnya. Dalam masalah ini, yang dianggap berlaku adalah kesepakatan itu, bukan adat yang berlaku.
- 2) Kaidah yang Berlaku Bagi *'urf*

Pengertian kaidah-kaidah fiqh yaitu kaidah-kaidah yang disimpulkan secara general dari materi fiqh dan kemudian digunakan pula untuk menentukan hukum dari kasus-kasus baru yang timbul, yang tidak jelas hukumnya di dalam nass (Dzajuli, 2007).

Ulama Malikiyah menjadikan ‘urf atau tradisi yang hidup di kalangan ahli Madinah sebagai dasar dalam menetapkan hukum dan mendahulukannya dari hadits ahad. Ulama Syafi’iyah banyak menggunakan ‘urf dalam hal-hal tidak menemukan ketentuan batasannya dalam syara’ maupun dalam menggunakan bahasa. Mereka mengemukakan kaidah sebagai berikut:

كُلُّ مَا وَرَدَ بِهِ الشَّرْعُ مَطْلَقًا وَلَا ضَابِطَ لَهُ فِيهِ وَلَا فِي اللُّغَةِ يَرْجِعُ فِيهِ إِلَى الْعُرْفِ

Artinya : *“Setiap yang datang dengannya syara’ secara mutlak, dan tidak ada ukurannya dalam syara’ maupun dalam bahasa, maka di kembalikanlah kepada ‘urf”*

Adapun tujuan dari kaidah fihiyyah adalah untuk mengumpulkan dan menyatukan berbagai isu dalam satu tema tertentu melalui satu aturan hukum yang bisa menjadi acuan. Oleh karena itu, para ulama menyusun prinsip dasar dari berbagai persoalan yang merujuk pada urf yaitu (Nur & Marwing, 2020):

الْعَادَةُ مُحَكَّمَةٌ

“Adat (‘urf) itu menjadi pertimbangan hukum”.

Segala hal yang belum dijelaskan secara nash syara’ dan hal yang dipandang baik oleh ‘urf atau kebiasaan hidup orang islam serta sebuah kebaikan yang tidak membawa sesuatu keburukan dalam hidup beragama atau tidak membahayakan terhadap siapapun, maka hal itu dimata Allah SWT sendiri memberikan wewenang kepada manusia untuk menentukan jalan mana yang terbaik.

Berdasarkan uraian diatas jelaslah bahwa urf atau ‘adat itu digunakan sebagai landasan dalam menetapkan hukum. Namun, penerimaan ulama atas adat itu bukanlah karena semata-mata ia bernama ‘adat atau ‘urf. ‘urf itu menjadi dalil karena ada yang mendukung atau ada tempat sandaran, baik dalam bentuk ijma’ atau maslahat. ‘Adat yang berlaku di kalangan umat berarti telah diterima sekian lama secara baik oleh umat. Bila semua ulama

sudah mengamalkannya, berarti secara tidak langsung telah terjadi *ijma'* walaupun dalam bentuk sukuti, 'Adat itu berlaku dan diterima orang banyak karena mengandung kemaslahatan. Tidak memakai 'adat seperti ini berarti menolak maslahat, sedangkan semua pihak telah sepakat untuk mengambil sesuatu yang bernilai maslahat, meskipun tidak ada nash yang secara langsung mendukungnya (Zulbaidah, 2015).

B. Penelitian Yang Relevan

1. Penelitian relevan yang pertama adalah penelitian Mohamad Suffi Ulumudin (2022) dari Universitas Negeri Sunan Ampel, dengan judul "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemberian Nafkah Keluarga Dari Hasil Game Online". Adapun masalah penelitian yang diteliti oleh Mohamad Suffi Ulumudin adalah membahas tentang bagaimana hukum islam memandang mengenai memberikan nafkah keluarga dari hasil game online.. **Perbedaan penelitian yang dilakukan** Mohamad Suffi Ulumudin dengan peneliti adalah bahwa Mohamad Suffi Ulumudin berfokus pada pemberian nafkah dari hasil game online sedangkan peneliti menguraikan segala aspek terkait akibat permainan koa terhadap kewajiban suami dalam rumah tangga. Selain itu Jika Mohamad Suffi Ulumudin membahas tentang pengaruh game online maka peneliti membahas mengenai permainan koa yang selanjutnya berbeda juga dari perspektif dalam mengkaji masalah, yaitu Mohamad Suffi Ulumudin menjadikan Hukum Perkawinan sebagai pisau analisis masalah berbeda dengan peneliti yang menggunakan teori tindakan sosial max weber dalam menganalisis masalah penelitian ini.
2. Penelitian relevan selanjutnya yang dilakukan oleh Feby Elyasafitri Ayu (2022) dari IAIN Ponorogo dengan judul Hak dan Kewajiban Suami Istri di kalangan Keluarga Buruh Pabrik Di Desa Karangdayu Kecamatan Baureno Kabupaten Bojonegoro. Adapun masalah penelitian yang diteliti oleh Feby Elyasafitri Ayu dilatarbelakangi oleh kasus yang terjadi di Desa

Karangdayu Kecamatan Baureno dimana istri sebagai pencari nafkah keluarga yang bekerja sebagai buruh di pabrik dan para suami melaksanakan kewajibannya sebagai pencari nafkah keluarga di ladang sawah milik orang lain. **Perbedaan penelitian yang dilakukan** Feby Elyasafitri Ayu dengan peneliti adalah bahwa Feby Elyasafitri Ayu dilatarbelakangi istri sebagai pencari nafkah keluarga yang bekerja sebagai buruh di pabrik dan para suami melaksanakan kewajibannya sebagai pencari nafkah keluarga di ladang sawah milik orang lain, sedangkan peneliti berlatar belakang suami yang mencari nafkah sebagai petani namun dalam membagi waktu dengan hobi yang mempengaruhi terhadap kewajiban suami, istri yang berprofesi sebagai ibu rumah tangga.

3. Penelitian yang relevan lainnya adalah penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Lana Khabibur Rohman (2023) dari UIN Syarif Hidayatullah Jakarta dengan judul Pemenuhan Kewajiban Suami Penghobi Game Online Atas Nafkah Keluarga Perspektif Hukum Perkawinan Indonesia. Adapun masalah penelitian yang diteliti oleh Muhammad Lana Khabibur Rohman adalah kebiasaan bermain game online terhadap pemenuhan kewajiban suami kepada keluarga di Desa Bedono yang berakibat kewajiban suami sebagai kepala rumah tangga menjadi terlalaikan dan tidak terpenuhi. tidak hanya nafkah secara berkala, namun juga kewajiban seorang suami untuk menggauli istrinya, mendidik anaknya, memberikan kasih sayang serta memberikan fungsi keamanan dan penjagaan terhadap keluarga. **Adapun perbedaan penelitian yang dilakukan** oleh Muhammad Lana Khabibur Rohman dengan peneliti adalah, Jika Muhammad Lana Khabibur Rohman membahas tentang pengaruh game online maka peneliti membahas mengenai permainan koa yang selanjutnya berbeda juga dari perspektif mengkaji masalah, yaitu Muhammad Lana Khabibur Rohman menjadikan Hukum Perkawinan sebagai pisau analisis masalah berbeda dengan peneliti yang menggunakan teori tindakan sosial max weber dalam menganalisis masalah penelitian ini.

4. Penelitian relevan selanjutnya yang dilakukan oleh Nurul Firdaus (2022) dari Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Ampel dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penggunaan Game Online yang Mengganggu Keharmonisan Keluarga (Studi Kasus di Desa Banjarsari Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik)”. Adapun masalah penelitian yang diteliti pada skripsi ini yaitu dampak negatif dari penggunaan game online yang mengganggu keharmonisan keluarga terhadap suami dan istri, sedangkan dalam penelitian ini pembahasan lebih terfokus kepada pemenuhan kewajiban nafkah suami kewajiban suami penghobi game online terhadap keluarga. **Adapun perbedaan penelitian yang dilakukan** oleh Nurul Firdaus dengan peneliti adalah, Jika Nurul Firdaus membahas tentang pengaruh game online maka peneliti membahas mengenai permainan koa yang selanjutnya berbeda juga dari perspektif mengkaji masalah, yaitu Nurul Firdaus menjadikan Hukum Islam sebagai pisau analisis masalah berbeda dengan peneliti yang menggunakan teori tindakan sosial max weber dalam menganalisis masalah penelitian ini. Selanjutnya penelitian Nurul Firdaus lebih berfokus pada aspek keharmonisan sedangkan peneliti menjabarkan segala dampak yang ditimbulkan secara terperinci tidak hanya akibatnya pada keharmonisan rumah tangga.
5. Penelitian relevan selanjutnya yang dilakukan oleh Surya Ningsih (2022) dari universitas Islam Negeri Fatmawati Soekarno Bengkulu dengan judul “Dampak Pasangan Pecandu Gadget Terhadap Keharmonisan Keluarga Perspektif Hukum Islam (Studi Di Desa Riak Siabun Kecamatan Sukaraja Kabupaten Seluma)”. Adapun masalah penelitian pada skripsi Surya Ningsih yaitu efek dari kecanduan gadget terhadap keharmonisan keluarga pada masyarakat Cempaka Putih, Kecamatan Jelutung yang berlanjut pada musyawarah sebagai metode utama menyelesaikan konflik dengan keputusan pisah sementara bahkan sampai pada perceraian. **Adapun perbedaan pertama dari penelitian** Surya Ningsih dengan peneliti yaitu dari segi objeknya jika Surya Ningsih menjadikan media sosial sebagai objek masalah sedangkan objek permasalahan peneliti adalah permainan

koa. Kemudian, Surya Ningsih bukan hanya membahas tentang pengaruh kecanduan gadget namun juga terdapat masalah berupa keputusan pisah sementara bahkan perceraian bagi masyarakat yang mengalami konflik semacam ini, sedangkan masalah dalam penelitian peneliti tidak memiliki dampak sampai seperti demikian. Selain itu Surya Ningsih menjadikan Hukum Islam sebagai pisau analisis masalah sedangkan peneliti menggunakan teori tindakan sosial max weber dalam menganalisis masalah penelitian ini.

6. Penelitian relevan selanjutnya yang dilakukan oleh Fitri Wahyuni (2022) dari UIN Ar-Raniry dengan judul “Pengaruh Media Sosial Terhadap Pengabaian Tanggung Jawab Nafkah (Studi Kasus Di Kecamatan Gajah Putih Kabupaten Bener Meriah)”. Adapun masalah penelitian pada skripsi Fitri Wahyuni yaitu dampak media sosial terhadap pengabaian nafkah melibatkan terjadinya ketidakharmonisan dalam rumah tangga, penelantaran anak, pengabaian tanggung jawab sebagai suami, kurangnya perhatian suami terhadap kehidupan keluarga, penurunan frekuensi beribadah, seringnya perilaku berbohong, dan munculnya perselingkuhan. **Adapun perbedaan penelitian yang dilakukan** oleh Fitri Wahyuni dengan peneliti adalah, jika Fitri Wahyuni menjadikan media sosial sebagai objek masalah sedangkan objek permasalahan peneliti adalah permainan koa. Selanjutnya Fitri Wahyuni menjadikan Hukum Islam sebagai pisau analisis masalah sedangkan peneliti menggunakan teori tindakan sosial max weber dalam menganalisis masalah penelitian ini.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan di dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan pendekatan yudiris empiris

Pemilihan metode kualitatif ini sangat tepat sesuai dengan karakter masalah yang peneliti angkat, yakni terkait dengan fenomena yang terjadi di tengah-tengah masyarakat permasalahan hak dan kewajiban sebagai objek penelitian. Peneliti mendeskripsikan mengenai faktor penyebab masyarakat Jorong Buluh Kasok, Nagari Tabek, Kecamatan Pariangan yang hobi bermain koa.

B. Waktu Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Penelitian dilakukan di Jorong Buluh Kasok, Nagari Tabek, Kecamatan Pariangan, Kabupaten Tanah Datar. Pemilihan lokasi ini berdasarkan gemarnya permainan koa yang dilakukan oleh masyarakat di desa tersebut. Sehingga dengan langsung ke lokasi melakukan penelitian, peneliti telah mengetahui situasi dan kondisi beserta objek yang akan diteliti, guna untuk mendapatkan informasi secara jelas.

Sejarah Singkat Jorong Buluh Kasok

Menurut Tambo Alam Pariangan Tabek Sawah Tengah terbentuknya Nagari Tabek berawal dari Rombongan Datuak Parpatiah Nan Sabatang Bersama-sama dengan Datuak Tantejo Gurhano nan banego-nego dengan Rombongannya terhambat (Tahambek) oleh Rimba raya (Hutan besar yang lebat) yang tidak bisa dilalui. Rombongan tersebut mencari dataran di bawah Rimbo rawang tersebut dan rombongan Datuak Parpatiah Nan Sabatang dan Datuak Tantejo Gurhano membuat tempat tinggal yaitu Padangauan/Banjar Selanjutnya Padangauan/Banjar tersebut menjadi Taratak, Taratak manjadi Dusun, Dusun Manjadi Kampuang,

Kampung bari basuku jo Nagari kemudian membuat Kolam ikan dan tempat tinggal (Rumah) itu selanjutnya dinamakan Kampung Tabek yang akhirnya sebagian lagi dari Rombongan itu membuat Sawah di sebelah atas Kampung Tabek kampung itu dinamakan Sawah Tengah selanjutnya disebut Nagari Tabek Sawah Tengah.

Menurut beberapa Informan, Asal mulanya terbentuk Nagari Tabek bermula dari Rombongan yang datang ke Nagari Tabek dengan Dua tahap Rombongan, Rombongan tersebut di antaranya Pata Datuak Tantejo Gurhano Ibunya kolat Bapaknya Indo Bijo, dalam Rombongan tersebut beberapa orang perempuan seperti Kambanglau Warih, Puti Intan Mani dan Reno Sudi kemudian perempuan tersebut berkembang dari Empat Niniak, Empat Niniak tersebut menjadi empat Suku yang ada di Nagari Tabek. Sudah kebiasaan dari dahulu untuk mencari baru untuk memilih tempat yang rendah dari daerah asal, sebagaimana terungkap dalam petatah

Pada suatu tempat di Nagari Tabek sekarang di Kawasan simpang rawang/kapalo koto sekarang mereka terhambat di suatu tempat berupa hutan rawa dan rimba pada masa dahulunya mereka kemudian menjadi sebagai tempat bermukim dan daerah ini dinamakan Padangauan selanjutnya Padangauan itu menjadi taratak taratak menjadi dusun, dusun menjadi Kampung, kampung dinamai Nagari Tabek sawah tengah. Curahan orang tua-tua terdahulu disampaikan informasi nagari tabek lah yang pertama dibentuk di Alam Minang Kabau. Karena belum terbagi Lareh maso itu atau disebut Lareh nan bonta atau lareh nan Panjang atau lareh nan duo. Menurut petatah petiti orang tuo mengatakan dipatah rantiang sikakau dipatah lalu di pasilakan jan taambek jalan ka tengah nan batampuak tangkai Pariangan Padang Panjang jo Tabek sawah Tengah disiko adat nan bagantang gantang sipuluik jo padi disiko adat mulo takambang kambang nan indak kucuik lai.

Jadi pada dahulunya Nagari Tabek itu adalah hutan rawa dan rimba kemudian menjadi tempat bermukim dan daerah itu dinamakan

Padanguan selanjutnya Padanguan menjadi dusun seiring waktu berjalan barulah menjadi perdesaan yang diberi nama Nagari Tabek.

Letak Geografis Jorong Buluh Kasok

Jorong Buluh Kasok adalah bagian dari Nagari Tabek yang terletak di Kecamatan Pariangan, Kabupaten Tanah Datar, Sumatra Barat.

Visi dan Misi Jorong Buluh Kasok

Visi

Terwujudnya Jorong Buluh Kasok sebagai sentra pertanian yang makmur, berkelanjutan, dan berbudaya, didukung oleh tata kelola pemerintahan yang baik serta pelestarian alam dan kearifan lokal.

Misi

- a. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Partisipatif.
 - 1) Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam setiap pengambilan keputusan dan penggunaan anggaran jorong.
 - 2) Mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan program pembangunan.
 - 3) Mengoptimalkan pelayanan publik yang cepat, mudah, dan efisien bagi seluruh masyarakat.
- b. Meningkatkan Kualitas Hidup dan Kesejahteraan Masyarakat.
 - 1) Mengembangkan program-program untuk meningkatkan pendapatan petani melalui teknologi dan inovasi pertanian modern.
 - 2) Memperluas akses terhadap pendidikan dan pelatihan keterampilan yang relevan dengan kebutuhan lokal.
 - 3) Memperkuat layanan kesehatan dasar dan sanitasi yang layak.
- c. Mengembangkan Ekonomi Berbasis Potensi Lokal secara Berkelanjutan.
 - 1) Mendorong diversifikasi produk pertanian dan hilirisasi produk unggulan (misalnya, pengolahan hasil panen menjadi produk bernilai tambah).
 - 2) Membuka dan mengembangkan potensi wisata alam dan agrowisata yang melibatkan masyarakat setempat.

2. Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan mulai dari Juni 2024 sampai dengan Agustus 2025. Untuk mempermudah penelitian hingga penulisan skripsi, maka perlu dibuatkan waktu penelitian sebagai berikut:

Tabel 3. 1
Waktu Penelitian

Uraian	2024		2025			
	Juni	Agus-Des	Feb-Apr	Mei	Jun-Jul	Agus
Observasi Awal						
Pembuatan Proposal						
Pengajuan Proposal						
Bimbingan Proposal Skripsi						
Seminar Proposal						
Revisi Setelah Seminar						
Penelitian						
Bimbingan Skripsi						
Sidang Munaqasyah						

C. Instrumen Penelitian

Instrumen utama dalam penelitian ini adalah peneliti sendiri. Peneliti sebagai instrumen utama dibantu dengan instrumen pendukung berupa pedoman wawancara, buku tulis, pena dan pengambilan dokumentasi serta perekaman percakapan peneliti menggunakan handphone.

D. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah

1. Sumber data primer yaitu suami yang gemar bermain kora, istri dari pemain kora dan Wali Jorong Buluh Kasok Nagari Tabek.
2. Sumber data sekunder yaitu monografi Nagari Tabek, Data Agregat kependudukan Nagari Tabek Kecamatan Pariangan yang mana jumlah KK

di Jorong Buluh kasok 132 KK pada tahun 2024, buku dan jurnal yang berhubungan dengan objek penelitian,

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik wawancara yang digunakan adalah wawancara semi-terstruktur atau wawancara yang menggunakan daftar pertanyaan wawancara dan jika masih ada hal yang perlu diketahui maka ditanyakan langsung kepada informan.

Dalam hal ini dilakukan wawancara secara langsung kepada pihak-pihak yang gemar bermain kora berjumlah 6 orang, 4 orang istri pemain kora dan Wali Jorong Buluh Kasok, guna mendapatkan informasi tentang segala hal yang berkaitan dengan kebiasaan bermain kora di Jorong Buluh Kasok, Nagari Tabek, Kecamatan Pariangan.

F. Teknik Analisis Data

Analisis data yakni cara penting untuk menginterpretasi pengumpulan informasi menjadi informasi yang penting untuk menjawab penelitian. Analisis informasi kualitatif bersifat induktif dengan kata lain, analisis ini bersumber pada informasi yang didapat. Miles serta Huberman (2014) mengemukakan kalau kegiatan dalam analisis informasi kualitatif dilakukan dengan cara interaktif serta berlangsung secara terus menerus hingga berakhir, alhasil informasinya bosan. Dimensi kejenuhan informasi disyaratkan dengan tidak diperolehnya lagi informasi ataupun data terkini. Aktivitas dalam analisis informasi bagi Miles serta Huberman mencakup: (Lasiyono & Alam, 2024)

1. Reduksi Data (*Data Reduction*)

Reduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas tentang faktor penyebab kebiasaan bermain kora, cara laki-laki yang gemar bermain kora memenuhi kewajiban dan tanggung jawab sebagai seorang suami dan dampak dari kebiasaan bermain kora pada masyarakat Jorong Buluh Kasok,

Nagari Tabek, sehingga memudahkan untuk mengumpulkan lebih banyak data.

2. Penyajian Data (*Data Display*)

Penyajian data dilakukan dengan cara menganalisis seluruh data yang diperoleh selama penelitian mengenai faktor penyebab kebiasaan bermain koa, cara laki-laki yang gemar bermain koa memenuhi kewajiban dan tanggung jawab sebagai seorang suami dan dampak dari kebiasaan bermain koa pada masyarakat Jorong Buluh Kasok, Nagari Tabek, kemudian data tersebut disajikan pada hasil penelitian dan pembahasan dalam bentuk teks naratif.

3. Penarikan Kesimpulan (*Conclusion Drawing/verification*)

Langkah terakhir dalam teknik analisis data adalah penarikan kesimpulan yang bertujuan untuk mendapatkan jawaban dan hasil penelitian mengenai Antara Hobi dan Kewajiban: Studi Tindakan Sosial Pada Suami Yang Gemar Bermain Koa di Jorong Buluh Kasok, Nagari Tabek Kabupaten Tanah Datar.

G. Teknik Penjamin Keabsahan Data

Teknik penjaminan keabsahan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah triangulasi sumber, yaitu membandingkan informasi yang diperoleh dari informan dengan informan lain yaitu SY selaku istri dari J, FY istri dari EY, AM istri dari R, DW istri dari T dan RSP selaku Wali Jorong Buluh Kasok, Nagari Tabek, Kecamatan Pariangan, Kabupaten Tanah Datar.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

Pada jorong Buluh Kasok Nagari Tabek terdapat 3 kedai yang menjadi tempat aktivitas permainan koe, di kedai pertama terdapat 20 orang pemain koe, di kedai kedua terdapat 8 orang pemain koe dan kedai ke tiga 4 orang pemain koe yang diwawancarai berjumlah 6 orang, kemudian informan lainnya yaitu 4 orang istri dari pemain koe dan Wali Jorong Buluh Kasok Nagari Tabek sebagaimana di tabel.

Tabel 4. 1
Data-data infoman di Jorong Buluh Kasok, Nagari Tabek, Kecamatan Pariangan, Kabupaten Tanah Datar

Nama	Usia	Pekerjaan	Status	Anak	Usia Anak
BR	48 Tahun	Buruh Tani	Menikah	4	8,12,15,19 Thn
J	43 Tahun	Buruh Tani	Menikah	2	8,16 Thn
EY	47 Tahun	Buruh Tani	Menikah	1	20 Thn
R	38 Tahun	Pedagang	Menikah	1	5 Thn
S	43 tahun	Pedagang	Menikah	2	6,7 Thn
T	36 Tahun	Buruh Tani Harian Lepas	Menikah	1	3 Thn
RS	34 Tahun	Wali Jorong	Menikah	1	5 Thn
SY	32 Tahun	Ibu Rumah Tangga (Istri J)	Menikah	2	8,16 Thn
FY	45 Tahun	Ibu Rumah Tangga (Istri EY)	Menikah	1	20 Thn
AM	37 Tahun	Ibu Rumah Tangga (Istri R)	Menikah	2	5 Thn
DW	35 Tahun	Ibu Rumah Tangga (Istri T)	Menikah	1	3 Thn

Kebiasaan permainan koe ini tentunya yang akan menjadi pemicu pertikaian di dalam rumah tangga bahkan menjadi penyebab terjadinya perceraian. Dengan adanya permainan koe ini, para suami di daerah tersebut diasumsikan tidak bisa mengatur waktu antara hobi dengan waktu bersama keluarga, dikarenakan sepulang bekerja mereka langsung ke kedai. Hobi bermain koe dapat membuat hubungan emosional dengan istri menjadi terganggu dikarenakan istri juga ingin mendapat perhatian dari suami. Suami

seharusnya dapat meluangkan waktu untuk berinteraksi dengan istri dan anak. Misalnya mengaji sehabis magrib atau berkomunikasi dimeja makan.

Terlebih lagi permainan koa tidak luput menjadi ajang taruhan sehingga berpengaruh dengan kebutuhan ekonomi, hasil dari bertani yang belum tentu cukup untuk memenuhi berbagai macam kebutuhan hidup rumah tangga. Waktu yang digunakan untuk bekerja menjadi tidak efisien karena lebih banyak dihabiskan di kedai untuk bermain koa. Selain itu, dampak negatif dari bermain koa yaitu terlewatnya waktu beribadah dan beberapa kali absen pada kegiatan masyarakat. Berbagai problematika yang disebutkan sebelumnya, menurut asumsi peneliti, disebabkan oleh para suami yang lebih banyak menghabiskan waktu bermain koa dibanding bekerja sehingga menjadi permasalahan dalam memenuhi kewajibannya sebagai seorang suami.

1. Motif Penyebab Kebiasaan Bermain Koa Pada Masyarakat Nagari Tabek

Dalam kehidupan masyarakat, kebiasaan atau tradisi yang berkembang tidak terlepas dari berbagai motif sosial, budaya, dan lingkungan sekitar. Salah satu kebiasaan unik yang masih dilestarikan hingga kini adalah permainan tradisional. Permainan “Koa” di Nagari Tabek menjadi bagian dari aktivitas masyarakat yang bukan hanya sekedar hiburan, tetapi juga memiliki nilai budaya tersendiri. Untuk memahami mengapa permainan ini tetap eksis dan diminati, penting untuk menelusuri motif yang mempengaruhi kebiasaan tersebut. Oleh karena itu, pembahasan ini akan mengupas lebih lanjut mengenai motif penyebab kebiasaan bermain Koa pada masyarakat Jorong Buluh Kasok, Nagari Tabek.

a. Motif Internal

1) Relasi Sosial

Kebutuhan sosial merujuk pada keinginan individu untuk berinteraksi dan membangun hubungan dengan orang lain. Dalam hal suami yang gemar bermain koa, hobi ini dapat menjadi sarana

untuk berinteraksi dengan teman-teman atau komunitas yang memiliki minat yang sama. Hal ini dapat memperkuat jaringan sosial dan memberikan dukungan emosional, hal tersebut dapat dibuktikan berdasarkan hasil wawancara berikut:

“Ba koa ko, tampek kami saliang basilaturahmi jo kawan-kawan sapamainan, ado serius ado bagarah” (N. R. 20 Juni 2025).

“Permainan koa ini, tempat saling menjalin dengan teman-teman yang satu permainan kadang ada obrolan serius juga di tengah canda tawa”. (N. R. 20 Juni 2025).

Pernyataan yang sama juga disampaikan oleh masyarakat Buluh Kasok sebagai berikut:

“Iko, jadi ajang kami tahu perkembangan kaba barito jo kawan-kawan, kadang ado obrolan serius ado juo di tengah galak gurau e. Sacaro emosi, rasonyo sanang dan santai. tu yo bagian dari kebiasaan kami di lingkuik masyarakat” (N. S. 23 Juni 2025).

“Ini merupakan ajang bagi kami tahu akan informasi dengan teman-teman, kadang ada obrolan serius juga di tengah canda tawa. Secara emosi, rasanya senang dan ada kepuasan tersendiri itu merupakan bagian dari kebiasaan kami di tengah masyarakat” (N. S. 23 Juni 2025).

Hal yang sama juga dikatakan oleh narasumber lain sebagai berikut:

“Sacaro sosial, ba koa, tampek kami saling update kaba, bagurau dan manjago keakraban, ado raso pueh kalau bisa mengalahhan lawan jo taktik jitu, dan juo jadi caro untuak malapehan stres” (N. BR. 23 Juni 2025).

“Sacara sosial, permainan koa, merupakan tempat kami saling update berita, bercanda dan menjaga keakraban, ada kepuasan kalau bisa mengalahkan lawan dengan taktik jitu, dan juga menjadi tempat menyalurkan stres” (N. BR. 23 Juni 2025).

Pernyataan yang sama juga diungkapkan oleh narasumber lainnya sebagai berikut:

“Pamainan koa ko, iyo tampek kami bakumpua jo maota-ota bakicek urang ota-ota lapau, batuka pikiran, dan mampaarek tali silaturrahmi. Sacaro emosi, rasonyo sanang dan ado

kepuasan tersendiri. Kadang jadi tampek palapeh panek” (N. EY. 23 Juni 2025).

“Permainan koa ini, merupakan tempat berkumpul dan mengobrol seperti kata orang minang ngobrol-ngobrol dikedai, bertukar pikiran dan mempererat tali silaturahmi. Secara emosi, rasanya senang dan kepuasan tersendiri. Kadang menjadi tempat melepas penat” (N. EY. 23 Juni 2025).

Dapat disimpulkan bahwa relasi sosial yang dilakukan oleh individu dan masyarakat Buluh Kasok berfungsi sebagai sarana untuk menjaga silaturahmi dan memperkuat hubungan antar teman. Selain itu, kegiatan tersebut juga memberikan dampak positif secara emosional, di mana pemain merasa senang dan rileks serta dapat melepaskan beban pikiran. Hal ini mencerminkan pentingnya interaksi sosial dalam kehidupan sehari-hari dan menunjukkan bahwa kegiatan tersebut merupakan bagian integral dari kebiasaan masyarakat setempat.

2) Menyalurkan keluh kesah

Bermain koa dapat berfungsi sebagai mekanisme wadah menyalurkan keluh kesah dan stres yang efektif. Aktivitas ini memungkinkan suami untuk melepaskan ketegangan yang mungkin muncul dari kewajiban dan tanggung jawabnya sehingga meningkatkan kesehatan mental dan emosional. Seperti yang diungkapkan sebagai berikut:

“Koa itu bisa meredakan penat” (N. RS. 20 Juni 2025).

“Permainan koa itu bisa melepas lelahnya bekerja” (N. RS. 20 Juni 2025).

Pendapat yang serupa juga disampaikan oleh narasumber lainnya sebagai berikut:

“Main koa itu sebagai melepas capek setelah selesai bekerja” (N. R. 20 Juni 2025).

“Permainan koa itu sebagai melepas capek setelah selesai bekerja” (N. R. 20 Juni 2025).

Hal yang sama juga disampaikan oleh narasumber lainnya sebagai berikut:

“Untuak apak pribadi, ba koa ko, bisa jadi untuak palapeh stres yang sehat, ma asah kemampuan bapikia sacaro strategis, dan juo rehatan pangana. Kalau untuak kehidupan ba masyarakat iko adolah caro yang rancak untuak manjago hubungan baik jo masyarakat, sarato mambangun raso kebersamaan di lingkuik bamasyarakat” (N. S. 23 Juni 2025).

“Bagi kehidupan pribadi, koa itu bisa jadi pelampiasan stres yang sehat, bantu mengasah kemampuan berpikir strategis, dan menyegarkan pikiran. Untuk kehidupan sosial, ini adalah cara yang bagus untuk menjaga hubungan baik dengan masyarakat, serta membangun rasa kebersamaan di lingkungan” (N. S. 23 Juni 2025).

Pendapat yang sama juga disampaikan oleh narasumber lain sebagai berikut:

“Ba koa ko bisa jadi penyegar pangana, tampek untuak mengasah strategi dan mambantu untuak mayaluran stres lah sudah saharian bakureh. Iko ko caro yang efektif untuak mampaarek tali silaturahmi dan mampalaweh tampek bakawan” (N. BR. 23 Juni 2025).

“Permainan koa itu bisa jadi penyegar pikiran, tempat untuk mengasah strategi, dan membantu mengelola stres setelah seharian beraktivitas. Dan ini adalah cara yang efektif untuk mempererat tali silaturahmi dan memperluas jaringan pertemanan” (N. BR. 23 Juni 2025).

Pendapat yang sama juga disampaikan oleh narasumber lain sebagai berikut:

“Ba main koa dapek mailangan paniang, mancubo bapikia dan baa caro bia manang, dapek mambuek ambo labiah samangek sasudah karajo. Dek bamain koa dapek bakumpa basamo-samo dan dapek mampaarek raso bakawan samo urang kampuang” (N. EY. 23 Juni 2025).

“Koa bisa meredakan stres, melatih konsentrasi dan strategi supaya menang, serta membuat saya lebih segar setelah lelah bekerja. Untuk kehidupan sosial, koa menjadi sarana untuk bersosialisasi, menjalin persahabatan dan memperluas jaringan pertemanan di lingkungan sekitar” (N. EY. 23 Juni 2025).

Pendapat yang sama juga disampaikan oleh narasumber lain sebagai berikut:

“Manfaat dari koa ko hanyo palapeh panek sajo” (N. T. 23 Juni 2025).

“Manfaatnya sekedar melepas penat” (N. T. 23 Juni 2025).

Kesimpulan dari hasil wawancara tersebut menunjukkan bahwa permainan koa bermanfaat baik secara individu maupun sosial. Secara pribadi, koa berfungsi sebagai sarana untuk meredakan stres, mengasah kemampuan berpikir strategis dan menyegarkan pikiran setelah beraktivitas. Selain itu, koa juga berperan penting dalam kehidupan dalam sosial, dimana kegiatan ini menjadi cara efektif untuk menjaga hubungan baik dengan teman dan tetangga serta membangun rasa kebersamaan dan memperluas jaringan pertemanan

3) Mengasah Keterampilan Berpikir

Melalui hobi bermain koa, suami dapat mengembangkan keterampilan strategis seperti perencanaan waktu, keterampilan ini tidak hanya bermanfaat dalam konteks hobi tetapi juga dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Hal tersebut dapat dibuktikan dengan pernyataan berikut ini, yaitu:

“Pemainan ko manantang pikiran” (N. S. 23 Juni 2025).

“Permainannya menantang pikiran” (N. S. 23 Juni 2025).

Hal yang senada juga diungkapkan oleh narasumber lain sebagai berikut:

“Rasonyo tu kayak ado sensasi baru sasudah main. Selain itu, adu strategi ba koa tu bikin candu” (N. BR. 23 Juni 2025).

“Rasanya seperti ada energi baru setelah main. Selain itu, adu strategi di koa itu bikin ketagihan” (N. BR. 23 Juni 2025).

Pendapat yang sama juga disampaikan oleh narasumber lain sebagai berikut:

“Ba koa tu, malatih strategi jo pikiran, jadi utak tetap tarasah” (N. EY. 23 Juni 2025).

“Koa itu melatih strategi dan pikiran, jadi otak tetap terasah” (N. EY. 23 Juni 2025).

Berdasarkan hasil wawancara, dapat disimpulkan bahwa keterampilan strategis dapat mendorong individu untuk bermain koa. Dengan demikian, kebutuhan untuk mengasah keterampilan berpikir dan menghadapi tantangan mental menjadi pendorong utama bagi individu untuk terlibat dalam permainan koa.

4) Kepuasan Pribadi

Hobi bermain koa dapat memberikan kepuasan pribadi yang signifikan bagi suami. Ketika suami merasa puas dengan aktivitas yang dilakukannya, hal ini dapat meningkatkan motivasi dan produktivitas dalam kewajiban suami. Dibuktikan dengan hasil wawancara sebagai berikut:

“Awak acok juo main koa ko baa tu, karano lamak main nyo tu jo tampek pelarian nan sanang dari karajo” (N. RS. 20 Juni 2025).

“Saya sering menghabiskan waktu untuk bermain koa kenapa, karena menyenangkan dan menjadi pelarian yang sehat dari rutinitas” (N. RS. 20 Juni 2025).

Pendapat yang sama juga disampaikan oleh narasumber lain sebagai berikut:

“Ba koa ko ado raso manantang, dan kebersamaan jo kawan-kawan itu yang paliang ambo suko. tampek refreshing sasudah seharian sibuk” (N. S. 23 Juni 2025).

“Permainan ini membuat saya tertantang, dan kebersamaan dengan teman-teman itu yang paling saya nikmati. Ini seperti refreshing setelah seharian sibuk” (N. S. 23 Juni 2025).

Hal yang sama juga disampaikan oleh narasumber lainnya sebagai berikut:

“Pueh se kalau bisa manang” (N. BR. 23 Juni 2025).

“Puas aja kalau bisa menang” (N. BR. 23 Juni 2025).

Hal yang senada juga disampaikan oleh narasumber lain sebagai berikut:

“Rasonyo ado kepuasan sendiri pabilo awak bisa mangalahan lawan atau hanyo sekedar maota-ota jo kawan-kawan” (N. EY. 23 Juni 2025).

“Rasanya ada kepuasan tersendiri ketika bisa memenangkan permainan atau sekedar bercengkerama dengan teman-teman” (N. EY. 23 Juni 2025).

Hal yang sama disampaikan oleh narasumber lain sebagai berikut:

“Raso ado kepuasan tersendiri katiko manang tu” (N. T. 23 Juni 2025).

“Ada kepuasan tersendiri saat menang” (N. T. 23 Juni 2025).

Dapat disimpulkan bahwa bermain koa tidak hanya menyenangkan tetapi juga berfungsi sebagai pelarian yang sehat dari rutinitas sehari-hari. Mereka merasa tantangan dalam permainan dan menikmati kebersamaan dengan teman-teman yang memberikan pengalaman menyegarkan setelah seharian sibuk. Kepuasan yang diperoleh dari memenangkan permainan atau sekedar bercengkrama dengan teman-teman menjadi sumber energi baru bagi mereka.

b. Motif Eksternal

1) Ingin menambah interaksi dengan teman sejawat

Lingkungan sosial di Nagari Tabek Jorong Buluh Kasok berperan penting dalam mendorong individu untuk bermain koa. Kehadiran masyarakat yang aktif menciptakan suasana kondusif bagi interaksi sosial. Ketika teman sejawat terlibat dalam permainan koa, hal ini meningkatkan motivasi atau kemauan seorang individu untuk berpatisipasi ikut. Lingkungan sosial yang positif tidak hanya membuat permainan menjadi lebih menyenangkan tetapi juga memperkuat hubungan antar individu, sehingga koa menjadi sarana untuk mempererat tali persaudaraan dan kebersamaan masyarakat. Hal ini didukung oleh hasil wawancara sebagai berikut:

“Biasanya yang ikut main itu kawan-kawan sapamainan atau sumando di kampung ko, atau tetangga yang lah kenal elok. Intinyo, lingkaran pertemanan kami yang kompak” (N. R. 20 Juni 2025).

“Biasanya yang ikut main itu teman-teman sejawat dan pndatang yang menikah dengan gadis di desa ini atau tetangga yang sudah kenal baik. Intinya, lingkaran pertemanan kami yang kompak” (N. R. 20 Juni 2025).

Pernyataan yang sama juga disampaikan oleh narasumber sebagai berikut:

“Yang main kawan-kawan dekat rumah se taruih nyo tetangga kampung yang alah dakek” (N. BR. 23 Juni 2025).

“Yang terlibat bermain itu selalu teman-teman dekat rumah atau tetangga kampung yang sudah akrab” (N. BR. 23 Juni 2025).

Pernyataan sama juga disampaikan oleh narasumber lain sebagai berikut:

“Kawan-kawan yang ikut main koa tu biasanyo kawan-kawan dakek, tetangga atau kenalan di Jorong Buluh Kasok yang punyo hobi yang samo” (N. EY. 23 Juni 2025).

“Teman-teman yang ikut itu biasanya teman-teman dekat, tetangga atau kenalan di Jorong Buluh Kasok yang punya hobi sama” (N. EY. 23 Juni 2025).

Berdasarkan hal tersebut, dapat disimpulkan bahwa ajakan teman sejawat menjadi faktor kunci keterlibatan masyarakat dalam permainan koa, Hal tersebut menjadikan permainan koa sebagai aktivitas yang tidak hanya menghibur tetapi juga mempererat hubungan antara individu.

2) Tersedianya Fasilitas Pendukung

Di Nagari Tabek, keberadaan fasilitas yang disediakan untuk bermain koa seperti lapau memudahkan masyarakat untuk mengakses permainan. Fasilitas yang disediakan memungkinkan individu untuk bermain kapan saja, dengan tempat yang nyaman dan mudah dijangkau, masyarakat lebih cenderung untuk berpartisipasi dalam permainan koa, sehingga meningkatkan frekuensi dan

keterlibatan mereka dalam aktivitas ini. Hal ini didukung oleh hasil wawancara sebagai berikut:

“Awak acok main koa ko dikadai kopi langganan, atau dilapau, disitu ado disediakan tampek mainnyo, alasnyo sampai jo karateh koa nyo” (N. RS. 20 Juni 2025).

“Saya sering main koa di warung kopi langganan, atau lapau, disana disediakan tempat bermain nya” (N. RS. 20 Juni 2025).

Hal yang sama juga disampaikan oleh narasumber lain, yaitu:

“Ambo acok main koa di kedai atau lapau” (N. S. 23 Juni 2025).

“Saya sering main koa di kedai atau lapau” (N. S. 23 Juni 2025).

Pernyataan yang sama juga disampaikan oleh narasumber lain sebagai berikut:

“Biasonyo awak main koa di kedai” (N. BR. 23 Juni 2023).

“Biasanya saya main koa di kedai” (N. BR. 23 Juni 2023).

Jawaban yang sama juga disampaikan oleh narasumber lain berikut:

“Apak acok main koa di, warung kopi langganan” (N. EY. 23 Juni 2025).

“Saya sering main koa di, warung kopi langganan” (N. EY. 23 Juni 2025).

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan, akses tempat bermain koa di Nagari Tabek sangat berpengaruh terhadap keterlibatan individu dalam permainan ini. Mereka sering bermain koa di warung kopi, kedai atau lapau yang menjadi tempat berkumpul akrab bagi masyarakat. Keberadaan tempat ini tidak hanya menyediakan fasilitas tetapi juga menciptakan suasana sosial yang mendukung interaksi antar individu. Dengan akses tersebut masyarakat berkeinginan untuk berpartisipasi dalam permainan koa, menjadikannya sebagai aktivitas yang rutin dilakukan.

2. Cara Laki-Laki Yang Gemar Bermain Koa Memenuhi Kewajiban Dan Tanggung Jawab Sebagai Seorang Suami

Kehidupan berumah tangga menuntut setiap individu untuk mampu menjalankan peran dan tanggung jawabnya dengan baik, terutama bagi seorang suami. Menariknya, di tengah kesibukan dan hobi yang dijalani, seperti bermain koa, tidak sedikit laki-laki yang tetap berupaya memenuhi kewajiban mereka sebagai kepala keluarga. Hal ini menimbulkan pertanyaan tentang bagaimana cara laki-laki yang gemar bermain koa tetap menjalankan tugas dan tanggung jawabnya sebagai seorang suami.

a. Memprioritaskan Kewajiban Keluarga

Laki-laki yang gemar bermain koa biasanya menyadari pentingnya kewajiban mereka terhadap keluarga. Mereka berusaha untuk memastikan tanggung jawab sebagai suami dan ayah tidak terabaikan dengan cara bekerja sebagai petani, pedagang dan buruh harian lepas, pekerjaan tersebut dilakukan mulai dari pagi hingga sore hari hal tersebut bertujuan untuk memenuhi kebutuhan dasar keluarga. Ini termasuk memenuhi kebutuhan dasar keluarga, seperti menyediakan makanan, tempat tinggal dan pendidikan untuk anak-anak dengan demikian mereka menunjukkan bahwa, mereka menunjukkan bahwa meskipun memiliki hobi bermain koa, keluarga tetap menjadi prioritas utama dalam hidup mereka. Hal tersebut didukung oleh hasil wawancara sebagai berikut:

“Ambo taruih mancaliak kewajiban keluarga itu salasai dulu. contoh, kalau anak paralu dikawani baraja atau istri mintak tolong karajo rumah, itu yang ambo utamoan. Alah sadonyo salasai baru ambo izin untuk main koa” (N. S. 23 Juni 2025).

“Saya selalu pastikan kewajiban keluarga itu selesai dulu. Misalnya, kalau anak perlu ditemani belajar atau istri minta bantuan pekerjaan rumah, itu yang saya utamakan. Setelah semua beres dan saya rasa tidak ada yang terabaikan, baru saya izin untuk main koa” (N. S. 23 Juni 2025).

Pendapat yang serupa juga disampaikan oleh narasumber lain sebagai berikut:

“Ambo selalu memprioritaskan keluarga dulu. Sebelum main koa, ambo pastikan sado kebutuhan istri dan anak-anak alah terpenuhi, pekerjaan rumah yang jadi tanggung jawab saya sudah beres” (N. J. 23 Juni 2025).

“Saya selalu memprioritaskan keluarga dulu. Sebelum main koa, saya pastikan semua kebutuhan istri dan anak-anak sudah terpenuhi, pekerjaan rumah yang jadi tanggung jawab saya sudah beres” (N. J. 23 Juni 2025).

Pernyataan tersebut telah dikonfirmasi kepada istri J yang menyatakan bahwa sebagai berikut:

“Iyo, uda awak sudah pulang bakureh lai manolong anak jo bini nyo, anak diajaan baraja, kadang katiko disuruh lai namuah nyo baru sudah tu nyo pai kalapau” (N. SY. 28 Juni 2025).

“Iya, abg setelah pulang bekerja membantu kami, seperti mengajarkan anak belajar dan membantu saya ketika saya meminta bantuan setelah itu dia pergi kekedai” (N. SY. 28 Juni 2025).

Hal yang sama juga diungkapkan oleh narasumber lain sebagai berikut:

“Ambo prioritaskan duluan kewajiban di rumah, seperti manolong istri atau menemani anak-anak” (N. EY. 23 Juni 2025).

“Saya prioritaskan dulu kewajiban di rumah, seperti membantu istri atau menemani anak-anak” (N. EY. 23 Juni 2025).

Pernyataan tersebut telah dikonfirmasi kepada istri EY yang menyatakan bahwa:

“Lai uda ko nyo manolong nolong karajo awak di rumah, lai pulo mangawanan anak mangulang pelajaranyo di sekolah” (N. FY. 28 Juni 2025).

“Ada suami saya membantu perkerjaan rumah dan menemani anak mengulang pelajarannya di sekolah” (N. FY. 28 Juni 2025).

Hal yang sama juga diungkapkan oleh narasumber lain sebagai berikut:

“Biasonyo, para suami yg gemar berkoa prioritaskan dulu kewajiban para suami yg gemar bermain koa di rumah, seperti membantu bini” (N. T. 23 Juni 2025).

“Biasanya, para suami yang gemar berkoa prioritaskan dulu kewajiban para suami yg gemar bermain koa di rumah, seperti membantu istri” (N. T. 23 Juni 2025).

Pernyataan yang telah dikonfirmasi kepada istri T menyatakan bahwa sebagai berikut:

“lainyo, ayah na urg ko, sabalum ka lapau lai dikakok e tangguang jaweknyo, taka membantu bini” (N. DW. 28 Juni 2025).

“Ada kok, ayah dari anak-anak ini sebelum pergi ke kedai menyelesaikan tanggung jawabnya seperti membantu istri” (N. DW. 28 Juni 2025).

Dari hasil wawancara tersebut menunjukkan bahwa para narasumber memiliki komitmen yang kuat terhadap kewajiban keluarga sebelum meluangkan waktu untuk bermain koa. Mereka menekankan pentingnya menyelesaikan tanggung jawab di rumah, seperti membantu istri dan menemani anak-anak sebagai prioritas utama. Hal tersebut juga dibuktikan dengan pernyataan yang diberikan oleh istri narasumber. Setelah semua kewajiban keluarga terpenuhi dan tidak ada yang terabaikan, barulah mereka merasa nyaman untuk bermain koa. Hal ini mencerminkan nilai-nilai tanggung jawab dan keseimbangan anatra kehidupan keluarga dan waktu untuk bersosialisasi serta menunjukkan bahwa permainan koa dianggap sebagai aktivitas yang dilakukan setelah memenuhi kewajiban sebagai suami dan ayah.

b. Mengatur Waktu dengan Baik

Untuk dapat menikmati permainan koa tanpa mengabaikan tanggung jawab keluarga, para suami yang gemar bermain koa perlu mengatur waktu dengan baik. Mereka harus mampu berbagi waktu antara bermain koa, bekerja dan menghabiskan waktu bersama keluarga. Dengan membuat jadwal yang jelas, mereka dapat memastikan waktu untuk bermain koa tidak mengganggu kewajiban sehari-hari. Seperti yang diungkapkan sebagai berikut:

“Ambo batasi waktu main agar tidak sampai larut malam dan tidak mengganggu waktu istirahat keluarga” (N. RS. 20 Juni 2025).

“Saya batasi waktu main agar tidak sampai larut malam dan tidak mengganggu waktu istirahat keluarga” (N. RS. 20 Juni 2025).

Pendapat serupa juga disampaikan oleh narasumber lain sebagai berikut:

“Ambo batasi waktu agar ndk laruik-laruik” (N. R. 20 Juni 2025).

“Saya batasi waktu agar tidak terlalu larut” (N. R. 20 Juni 2025).

Pernyataan oleh istri R yang telah dikonfirmasi menyatakan bahwa sebagai berikut:

“Memang awak acok nyia-nyia ka uda supayo jan laruk-laruik baliak dari kadai, kalau ndak digituan namuahnyo laruik-laruik pulang” (N. AM. 28 Juni 2025).

“Memang seringkali saya mengingatkan suami agar tidak larut pulang dari kedai, kalau tidak begitu maka suami akan larut pulang nya” (N. AM. 28 Juni 2025).

Hal yang sama juga diungkapkan oleh narasumber lain sebagai berikut:

“Ambo lai izin ka rang rumah ko ka bamain koa dan sampai bilo sudah dan ndak lok ka main koa kok ado acara keluarga, tu tugas rumah lai mbo bantu salasaian atau ko ado kegiatan lingkungan lai mbo hadiri” (N. J. 23 Juni 2025).

“Saya juga selalu izin dan menginformasikan istri kapan saya akan main dan sampai jam berapa dan saya tidak akan bermain koa jika ada acara keluarga penting, tugas rumah tangga yang belum selesai, atau kegiatan sosial di lingkungan yang saya harus hadiri” (N. J. 23 Juni 2025).

Pernyataan tersebut telah dikonfirmasi kepada istri J, yang menyatakan sebagai berikut:

“Lai, uda ko bakoa ado mengecek ka pai dan sampai jam bara di lapau tu. Ko karajo rumah lai lo ado di bantu dek uda” (N. SY. 28 Juni 2025).

“Ada, abang kalau pergi main koa ada bilang terus sampai jam berapa di kedai. Tugas rumah juga ada dibantu sama abang” (N. SY. 28 Juni 2025).

Pernyataan yang sama juga diungkapkan oleh narasumber lain sebagai berikut:

“*Ambo berusaha keras untuk mengatur waktu dengan baik*” (N. EY. 23 Juni 2025).

“Saya berusaha keras untuk mengatur waktu dengan baik” (N. EY. 23 Juni 2025).

Pernyataan tersebut telah dikonfirmasi kepada istri EY yang menyatakan bahwa:

“*Biasonyo uda ka sawah pagi, tu ko siang pulang sawah lai duduak dirumah bantu-bantu, ko lah malam baru pai ka lapau jo kawannyo*” (N. FY. 28 Juni 2025).

“Biasanya, abang keawah ittu pagi kalau siang pulang dari sawah, abang ada dirumah bantu-bantu kerja rumah, paling malam baru pergi ke kedai” (N. FY. 28 Juni 2025).

Berdasarkan wawancara diatas bahwa laki-laki yang gemar bermain koa menunjukkan komitmen yang kuat dalam mengatur waktu agar tidak mengganggu kewajiban dan tanggung jawab sebagai suami. Mereka secara sadar membatasi waktu bermain agar tidak larut malam dan mengganggu waktu istirahat keluarga pertanyaan narasumber juga telah dikonfirmasi kepada istrinya dan hal yang sama juga disampaikan oleh istrinya bahwa mereka dapat mengatur antara bekerja, membantu pekerjaan rumah dan bermain koa di kedai/lapau.

c. Komunikasi dengan Istri

Komunikasi yang baik dengan istri adalah kunci untuk menjaga keharmonisan dalam rumah tangga. Laki-laki yang gemar bermain koa perlu berdiskusi dengan istri mengenai waktu dan frekuensi bermain serta memastikan bahwa istri merasa dihargai dan didengarkan. Seperti yang diungkapkan sebagai berikut:

“Wakatu bakoa yang paliang pantiang supayo indak manggaduah” (N. R. 20 Juni 2025).

“Disiplin waktu juga penting supaya tidak mengganggu” (N. R. 20 Juni 2025).

Pernyataan tersebut telah dikonfirmasi kepada istri R yang menyatakan bahwa:

“Ado, uda lai acok bacarito jo wak ko tantang karajo lah atau pun masalah yang lain, apolai tentang kalau ka bakoa ka lapau lai ado uda angiah tau” (N. AM. 28 Juni 2025).

“Ada, abang suka bercerita sama saya baik itu tentang kerjaan atau pun masalah yang lain, apalagi kalau uda mau pergi main koa di kedai pasti dikasih tau” (N. AM. 28 Juni 2025).

Pendapat yang sama juga disampaikan oleh narasumber lain sebagai berikut:

“Istri mbo kadang bangih pulo ko lamo acok atau lamo bana. Tapi yo nyo ngarati pulo lah, iko caro mbo hilang panek, asal jan ndak ingek wakotu jola” (N. S. 23 Juni 2025).

“Istri saya kadang-kadang suka mengingatkan kalau saya sudah terlalu sering atau terlalu lama. Tapi, dia memahami kalau itu salah satu cara saya melepas penat, asalkan tidak kebablasan” (N. S. 23 Juni 2025).

Hal yang sama juga disampaikan oleh narasumber lain sebagai berikut:

“Rang rumah acok lo bangih mah takuk nyo apak main sampai tengah malam atau indak peduli keluarga. Tapi pak lai tunjuakan tangguang jawek jo tau lai ndak lupu jo wakatu, a inyo lai manarimo nyo” (N. J. 23 Juni 2025).

“Istri saya awalnya sering protes, karena takut saya terlalu larut atau mengabaikan keluarga. Tapi setelah saya menunjukkan komitmen saya untuk tetap bertanggung jawab dan tidak lupa waktu, dia jadi lebih bisa menerima” (N. J. 23 Juni 2025).

Pernyataan tersebut telah dikonfirmasi kepada istri J yang menyatakan bahwa:

“Wak kadang bangih ka uda ko acok bana pai main koa ka lapau tu, tapi dek wak ingeakan taruih bulaih bakoa tapi jan lupu wakotu lai lo uda mangarati” (N. SY. 28 Juni 2025).

“Saya kadang marah sama abang kalau sering kalai pergi main koa di kedai, tapi karena diingatkan terus kalau boleh main koa

tapai jangan sampau lupa waktu akhirnya abang ngerti” (N. SY. 28 Juni 2025).

Hal yang sama juga diungkapkan oleh narasumber lain sebagai berikut:

“Rang rumah apak awal e ndak satuju do, takuk pak lupu wakatu tu habihan pitih. Pi lah pak jalehan dan manunjuak an apak tetap mautamokan keluarga, nyo baru memahami” (N. EY. 23 Juni 2025).

“Istri saya awalnya kurang setuju karena takut saya lupa waktu atau menghabiskan terlalu banyak uang. Tapi setelah saya jelaskan dan saya tunjukkan bahwa saya tetap prioritaskan keluarga, dia mulai lebih memahami” (N. EY. 23 Juni 2025).

Pernyataan tersebut telah dikonfirmasi kepada istri EY yang menyatakan bahwa:

“Awalnyo ndak lo satuju ko apak ka lapau untuak main koa, beko takuit candu tu lupu sagalonyo. Tapi dek lah wak caliak baa pun apak main koa nyo tetap jo kayak biaso nyo ndak ado barubah, ndak lo lupu dek kewajibannyo. Tu wak biao se lai penting lai karajo, peduli anak bini” (N. FY. 28 Juni 2025).

“Awalnya saya tidak setuju kalau suami ke kedai untuk main koa, takutnya kecanduan terus lupa semuanya. Tapi setelah di perhatikan, mau bagaimanapun suami main koa tetap kayak biasa juha tidak ada yang berubah. Dan lupa kewajibannya. Terus saya biarkan saja lagi yang penting suami peduli anak istrinya” (N. FY. 28 Juni 2025).

Dapat disimpulkan bahwa disiplin waktu merupakan aspek penting bagi laki-laki yang gemar bermain koa dalam menjaga keseimbangan antara hobi dan tanggung jawab keluarga. Meskipun ada kekhawatiran dari istri mengenai potensi dampak negatif dari kebiasaan bermain koa, seperti mengabaikan keluarga atau menghabiskan terlalu banyak uang, laki-laki berusaha untuk menunjukkan komitmen mereka terhadap tanggung jawab sebagai suami, dengan mendengarkan dan menghargai kekhawatiran istri serta membuktikan bahwa mereka dapat mengatur waktu dengan baik, hubungan antar suami dan istri menjadi lebih baik.

3. Dampak Dari Kebiasaan Bermain Koa Pada Masyarakat Nagari Tabek

Setiap tradisi dan kebiasaan yang tumbuh di tengah masyarakat memiliki pengaruh tersendiri terhadap kehidupan sosial, budaya, dan ekonomi masyarakat setempat. Salah satu kebiasaan yang cukup menonjol di Jorong Buluh Kasok adalah permainan koa, yang telah menjadi bagian dari aktivitas sehari-hari sebagian warganya. Kebiasaan ini tentu tidak hanya menjadi sarana hiburan, tetapi juga memberikan dampak tertentu terhadap dinamika kehidupan masyarakat. Oleh karena itu, penting untuk mengkaji dampak dari kebiasaan bermain koa pada masyarakat Jorong Buluh Kasok, Nagari Tabek secara lebih mendalam.

a. Dampak Positif

Meningkatkan Rasa Kebersamaan di Lingkungan

Pada dampak positif, kebiasaan bermain koa juga dapat meningkatkan rasa kebersamaan di lingkungan masyarakat. Permainan ini seringkali menjadi sarana interaksi sosial yang mempertemukan individu dari berbagai latar belakang, sehingga menciptakan ikatan yang lebih kuat antar warga. Melalui permainan koa, masyarakat dapat saling mengenal berbagi pengalaman dan membangun solidaritas. Hal tersebut didukung oleh hasil wawancara sebagai berikut:

“Iko jadi tampek kami silaturahmi dek dapek kumpua samokan kadang lai lo ado serius atau ndak bagurau disela permainan” (N. R. 20 Juni 2023).

“Ini jadi ajang kami saling jaga silaturahmi, tahu perkembangan teman-teman dan kadang ada obrolan serius juga di tengah canda tawa” (N. R. 20 Juni 2023).

Hal yang sama juga disampaikan oleh narasumber lain sebagai berikut:

“Sacaro sosial, iko ajang kami bakumpua dan sambia maota, tukar pikiran, dan mempererat tali silaturahmi” (N. EY. 23 Juni 2023).

“Secara sosial, ini ajang kami kumpul dan ngobrol, tukar pikiran, dan mempererat tali silaturahmi” (N. EY. 23 Juni 2023).

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, dapat disimpulkan bahwa bermain koa dikalangan masyarakat Nagari Tabek berfungsi sebagai ajang untuk menjaga silaturahmi dan mempererat hubungan sosial. Aktivitas ini tidak hanya sekedar hiburan, tetapi juga menjadi kesempatan bagi individu untuk berkumpul, berbincang dan saling mengetahui keadaan satu sama lain. Dengan demikian permainan koa berperan penting dalam membangun dan memelihara hubungan sosial yang harmonis di masyarakat.

b. Dampak Negatif

1) Mengurangi Waktu Berkualitas dengan Keluarga

Kebiasaan bermain koa dapat menyebabkan pengurangan waktu berkualitas yang seharusnya dihabiskan bersama keluarga. Ketika individu lebih banyak menghabiskan waktu untuk bermain, mereka mungkin mengabaikan momen-momen penting bersama anggota keluarga, seperti makan malam bersama, berbincang atau melakukan aktivitas lain yang mempererat hubungan. Hal ini dapat mengakibatkan pergeseran dalam dinamika keluarga, dimana interaksi dan komunikasi antar anggota keluarga berkurang, sehingga mengurangi kedekatan emosional dan kebersamaan dalam rumah tangga. Seperti yang diungkapkan sebagai berikut:

“Ko libur tu main ko dari pagi sampai tang ari” (N. S. 23 Juni 2025).

“Kadang kalau lagi libur, main koa bisa mulai dari siang atau sore hari” (N. S. 23 Juni 2025).

Hal yang sama juga diungkapkan oleh narasumber lain sebagai berikut:

“Ko lah lamak main mah kadang pak lah lupu lo jo wakatu apolai main jo apak nan lain” (N. T. 23 Juni 2025).

“Kalau udah seru bermainnya, kadang sampai lupa waktu apalagi main koa sama teman-teman lama” (N. T. 23 Juni 2025).

Pernyataan tersebut telah dikonfirmasi kepada istri T yang menyatakan bahwa:

“Iyo mah, ko lah hari akaid tu aa ndak do lai, dari pagi sampai tang ari bagai apak di lapau, kadang ko wak ado paralu batelpon atau basuruah anak manggia apak nyo di lapau tu” (N. DW. 28 Juni 2025).

“Iya, apalagi kalau sudah hari minggu, suami biasanya ke kedai dari pagi sampai siang, kadang ditelpon kalau butuh bantuan suami atau minta tolong anak untuk panggil ayahnya di kedai” (N. DW. 28 Juni 2025).

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, dapat disimpulkan bahwa kebiasaan bermain koa dikalangan masyarakat Nagari Tabek seringkali dipengaruhi oleh waktu luang, terutama saat libur. Pada saat tersebut individu cenderung menghabiskan waktu bermain koa dari siang atau sore hari. Namun ada juga kecenderungan untuk kehilangan jejak waktu ketika permainan berlangsung seru, terutama saat bermain bersama teman-teman lama.

2) Menambah Beban Pengeluaran

Bermain koa seringkali melibatkan pengeluaran, baik biaya untuk bermain itu sendiri jika menggunakan taruhan maupun untuk konsumsi di tempat bermain, seperti kedai atau lapau. Jika tidak dikelola dengan baik, kebiasaan ini dapat berdampak negatif pada keuangan keluarga. Pengeluaran yang berlebihan untuk bermain koa dapat mengganggu anggaran keluarga dan mengurangi dana yang seharusnya dialokasikan untuk kebutuhan penting lainnya. Hal tersebut didukung oleh hasil wawancara sebagai berikut:

“Tu pitih keluarga habis de nyo ko pakai taruhan, tapi pak lai ndak panah main ko pakai taruhan do” (N. EY. 23 Juni 2023).

“Kadang keuangan keluarga juga bisa terpengaruhi jika ada taruhan dalam bermainnya, tapi kita gak pernah main pakai taruhan” (N. EY. 23 Juni 2023).

Hal yang sama juga diungkapkan oleh narasumber lain sebagai berikut:

“Koa dapek lo jadi judi ko pakai taruhan, kalau lah gitu habis pitih de nyo tapi dek apak koa ko hanyo hiburan sajo ndak ado bajudi” (N. BR. 23 Juni 2023).

“Koa itu kan bisa jadi judi kalau ada taruhannya, tentunya berdampak pada keuangan, tapi saya main koa hanya sebagai hiburan saja tidak ada unsur perjudiannya” (N. BR. 23 Juni 2023).

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, dapat disimpulkan bahwa meskipun ada potensi dampak negatif terhadap keuangan keluarga akibat kebiasaan bermain koa, khususnya jika permainan melibatkan taruhan, para responden menegaskan bahwa mereka tidak terlibat dalam praktik tersebut.

B. Pembahasan

1. Tindakan Sosial Pada Suami Yang Gemar Bermain Koa di Jorong Buluh Kasok Dalam Memenuhi Kewajiban

a. Teori Max Weber

Max Weber melihat bahwa seseorang melakukan tindakan sosial karena pemaknaan yang subjektif atas dirinya dan diarahkan ke orang lain. Dalam melakukan kegiatan antara hobi dan memenuhi kewajiban sebagai seorang suami, ada makna subjektif yang termotivasi dalam dirinya dan diarahkan untuk orang lain. Suami yang bermain koa mungkin merasakan bahwa hobi ini memberikan kontribusi positif dalam memenuhi kewajibannya, sebagai anggota keluarga yang bahagia. Dengan demikian, tindakan sosial ini mencerminkan interaksi antara kebutuhan pribadi dan tanggung jawab sosial, dimana suami berusaha menyeimbangkan keduanya. Dalam pandangan Weber, tindakan ini dapat dipahami sebagai upaya untuk mencapai makna yang

lebih, dalam kehidupan sosialnya, di mana hobi dan kewajiban saling berhubungan dan saling mempengaruhi.

1) Jenis-Jenis Tindakan Sosial Max Weber

a) Tindakan Rasional Instrumental (*Zwerk Rational*)

Tindakan ini dilakukan untuk mencapai tujuan tertentu secara rasional. Tidak terdapat tindakan rasional instrumental disini, karena memang para suami yang gemar bermain koe tidak ada memiliki tujuan untuk mencari atau menghasilkan uang, sebab hal tersebut tergolong kepada perjudian.

Cara suami yang gemar bermain koe untuk tetap memenuhi kewajibannya sebagai seorang suami dan orang tua yaitu dengan manajemen waktu antara jadwal pekerjaannya dan waktu untuk bermain koe. Mereka secara sengaja membatasi waktu bermain koe dan memastikan kebutuhan keluarga terpenuhi untuk menghindari konflik rumah tangga.

b) Tindakan Berorientasi Nilai (*Werk Rational*)

Tindakan ini dipandu oleh nilai atau keyakinan tertentu. Suami yang bermain koe tetap memegang nilai-nilai sebagai kepala keluarga yang bertanggung jawab. Mereka memastikan bahwa hobi bermain koe tidak bertentangan dengan nilai-nilai keluarga, seperti menjaga relasi sosial, interaksi dengan teman sejawat, nilai solidaritas dan kebersamaan.

Suami yang bermain koe dengan kesadaran penuh menunjukkan bahwa ia mengutamakan nilai-nilai seperti tanggung jawab, solidaritas dan kebersamaan. Meskipun bermain koe adalah hobi yang memberikan kepuasan pribadi, suami tersebut tetap memastikan bahwa aktivitas ini tidak mengganggu kewajibannya terhadap keluarga. Dalam hal ini, tindakan bermain koe menjadi sarana untuk mengekspresikan diri, sekaligus menjaga keseimbangan antara kebutuhan pribadi dan tanggung jawab sosial.

Nilai-nilai yang dijunjung tinggi seperti menjaga relasi sosial dan interaksi dengan teman sejawat, menjadi landasan bagi suami untuk berpartisipasi dalam permainan koa. Kegiatan ini tidak hanya memberikan kesempatan untuk bersenang-senang, tetapi juga memperkuat ikatan sosial dengan teman-teman. Dalam konteks ini, suami berusaha untuk menciptakan lingkungan yang harmonis, dimana kebersamaan dan solidaritas menjadi prioritas.

Komunikasi dengan istri juga merupakan aspek penting dari tindakan berorientasi nilai. Suami yang menyadari pentingnya dialog dan keterbukaan dalam hubungan pernikahan akan memastikan bahwa hobi bermain koa tidak menjadi sumber konflik. Sebaliknya, ia akan melibatkan istri dalam proses pengambilan keputusan terkait waktu dan cara bermain koa, sehingga keduanya dapat mencapai kesepakatan yang saling menguntungkan. Hal ini mencerminkan nilai tanggung jawab dan penghargaan terhadap pasangan yang merupakan bagian penting dari hubungan yang sehat

c) Tindakan Tradisional (*Tradisional Action*)

Tindakan tradisional merujuk pada perilaku yang didorong oleh norma-norma dan kebiasaan yang telah ada dalam masyarakat selama bertahun-tahun. Dalam konteks suami yang bermain koa di Jorong Buluh Kasok, Nagari Tabek, tindakan ini tidak hanya sekedar hobi tetapi juga merupakan bagian dari permainan yang telah ada secara turun-temurun, karena bermain koa di daerah ini merupakan aktivitas yang telah menjadi norma sosial yang diterima oleh masyarakat.

d) Tindakan Afektif (*Affectual Action*)

Tindakan afektif didorong oleh emosi, perasaan atau kebutuhan psikologi. Dalam konteks suami yang bermain koa, tindakan ini mencerminkan bagaimana aktivitas tersebut

berfungsi sebagai sarana untuk memenuhi kebutuhan sosial, mengatasi stres dan mencapai kepuasan pribadi. Bermain koya bagi suami bukan hanya sekedar hobi, tetapi juga merupakan cara untuk melepaskan beban pikiran dan tekanan yang mungkin dihadapi dalam kehidupan sehari-hari. Setelah seharian bekerja, suami sering kali merasa lelah dan tertekan akibat tuntutan pekerjaan dan tanggung jawab keluarga. Dalam situasi ini, bermain koya menjadi sarana untuk mengalihkan perhatian dan stres dan memberikan kesempatan untuk bersantai. Aktivitas ini memungkinkan suami untuk merasakan kebebasan dan kesenangan yang penting untuk kesehatan mental dan emosionalnya.

Koya juga berfungsi sebagai medium untuk berinteraksi dengan teman-teman dan masyarakat lain. Dalam permainan ini, suami dapat merasakan kebersamaan dan dukungan sosial yang sangat dibutuhkan. Interaksi sosial yang terjadi selama permainan menciptakan ikatan emosional yang kuat, di mana setiap individu merasa dihargai dan diterima, hal ini sangat penting dalam membangun jaringan sosial yang positif yang pada akhirnya dapat membantu mengurangi perasaan kesepian dan isolasi. Faktor internal seperti kebutuhan sosial, pelampiasan stres dan kepuasan pribadi menunjukkan bahwa tindakan bermain koya sangat dipengaruhi oleh kondisi emosional suami. Ketika suami terlibat dalam permainan, ia tidak hanya mencari hiburan, tetapi juga mencari cara untuk terhubung dengan orang lain dan merasakan dukungan emosional tersebut.

Dengan demikian, tindakan bermain koya oleh suami di Jorong Buluh Kasok mencerminkan interaksi yang kompleks antara emosi, kebutuhan sosial dan kepuasan individu. Tindakan ini menunjukkan bahwa individu dapat menemukan cara untuk

mengatasi stres dan mencapai kepuasan emosional melalui partisipasi dalam aktivitas yang melibatkan interaksi sosial.

2) Pengaruh Tindakan Sosial dalam Memenuhi Kewajiban

Berdasarkan teori Weber, tindakan sosial suami yang gemar bermain koma di Jorong Buluh Kasok dalam memenuhi kewajiban keluarga menunjukkan kombinasi dari tindakan rasional instrumental, tindakan rasional nilai, tindakan tradisional dan tindakan afektif, berikut dinamika utamanya:

a) Keseimbangan antara Hobi dan Tanggung Jawab

Suami menunjukkan kesadaran rasional (instrumen dan berorientasi nilai) dengan memprioritaskan kewajiban keluarga sebelum bermain koma dan mengatur waktu agar tidak mengganggu waktu istirahat keluarga. Hal ini menunjukkan bahwa mereka tetap memegang nilai tanggung jawab sebagai suami meskipun memiliki hobi yang berpotensi mengurangi waktu bersama keluarga.

b) Pengaruh Konteks Sosial dan Budaya

Tindakan tradisional terlihat dari keterlibatan suami dalam bermain koma sebagai bagian dari budaya setempat, sementara tindakan afektif muncul dari dorongan emosional untuk meredakan stres dan menikmati kebersamaan, lingkungan sosial dan akses tempat bermain memperkuat keterlibatan mereka dalam bermain koma, tetapi komunikasi dengan istri memastikan hobi ini tidak merusak harmoni keluarga.

c) Dampak Positif dan Negatif

Kebiasaan bermain koma memiliki dampak positif seperti mempererat hubungan sosial yang sejalan dengan nilai kebersamaan dalam tindakan rasional berorientasi nilai. Namun, potensi pengurangan waktu berkualitas dengan keluarga menjadi tantangan yang diatasi melalui tindakan rasional instrumental seperti pengaturan waktu dan komunikasi.

3) Kesimpulan Teori

Tindakan sosial suami yang gemar bermain koya di Jorong Buluh Kasok, Nagari Tanah Datar dapat dijelaskan melalui teori Max Weber sebagai kombinasi tindakan tradisional, afektif (memenuhi kebutuhan emosional, rasional instrumental (mengatur waktu dan tanggung jawab) dan rasional berorientasi nilai (menjaga nilai keluarga dan kebersamaan sosial). Meskipun kebiasaan bermain koya didorong oleh faktor eksternal (teman sejawat, tersedianya fasilitas pendukung, norma budaya) suami tetap memenuhi kewajiban keluarga melalui prioritas, pengaturan waktu dan komunikasi yang baik. Dengan demikian, mereka mampu menyeimbangkan hobi dan tanggung jawab sebagai suami, menjaga harmoni keluarga dan mempererat hubungan sosial dalam lingkungan masyarakat.

b. Kewajiban Orang tua Terhadap Anak

Dalam konteks kewajiban suami terhadap anak, apabila suami gemar bermain Koya, orang tua memiliki tanggung jawab mendidik dan menjaga anak agar tumbuh menjadi pribadi yang baik dan bertanggung jawab dan terpenuhinya hak-hak anak, hak untuk kelangsungan hidup, hak untuk mendapat warisan dari orang tua dan hak untuk perlindungan. Hobi bermain Koya boleh saja selama tidak menyebabkan suami lalai dalam memenuhi nafkah, perhatian, dan kasih sayang kepada anak. Jika hobi tersebut membuat suami lupa waktu, boros, atau mengabaikan kewajiban keluarga, maka hal ini bertentangan dengan tugas utama suami sebagai kepala keluarga.

Oleh karena itu, orang tua juga berperan mengingatkan suami agar dapat menyeimbangkan antara hobi dan tanggung jawabnya kepada anak dan keluarga. Keseimbangan ini penting agar kebutuhan fisik, emosional, dan psikologis anak tetap terpenuhi dengan baik tanpa gangguan dari kebiasaan yang merugikan. Jadi, selagi hobi bermain

Koa tidak mengganggu kewajiban suami, hal itu diperbolehkan, namun jika berlebihan harus dikendalikan demi kebaikan keluarga.

c. Kompilasi Hukum Islam (KHI)

1) Pasal 77

a) Kewajiban suami dalam memprioritaskan keluarga

Sesuai dengan Pasal 77 KHI, suami memiliki kewajiban untuk memberikan nafkah lahir dan batin kepada istri dan anak-anak. Dalam konteks kebiasaan bermain koa, laki-laki yang gemar bermain koa di Jorong Buluh Kasok menunjukkan komitmen untuk memprioritaskan kewajiban terhadap keluarga sebelum terlibat dalam aktivitas bermain. Hal sejalan dengan prinsip KHI yang menekankan pentingnya tanggung jawab suami sebagai kepala keluarga. Dengan memprioritaskan keluarga, suami tidak hanya memenuhi kewajibannya, tetapi juga menciptakan suasana yang harmonis dalam rumah tangga.

b) Pengaturan waktu dan keseimbangan keluarga

Pasal 77 KHI juga menekankan pentingnya saling menghormati dan mencintai antara suami dan istri. Dalam hal ini, laki-laki yang gemar bermain koa di Jorong Buluh Kasok menunjukkan kemampuan untuk mengatur waktu dengan baik agar tidak mengganggu kewajiban dan tanggung jawab sebagai suami. Dengan membatasi waktu bermain koa, mereka dapat menjaga keseimbangan antara hobi dan tanggung jawab keluarga yang dapat memperkuat hubungan suami istri. Hal ini mencerminkan penghormatan terhadap istri dan komitmen untuk menjaga keharmonisan dalam rumah tangga.

c) Komunikasi yang efektif

Komunikasi antara suami dan istri merupakan aspek dalam menjalankan peran masing-masing dalam keluarga. Dalam konteks kebiasaan bermain koa, laki-laki yang terlibat dalam permainan ini berusaha untuk berkomunikasi dengan istri

mengenai waktu dan frekuensi bermain. Dengan mendengarkan kekhawatiran istri dan menunjukkan komitmen terhadap tanggung jawab sebagai suami, mereka dapat memperkuat hubungan dan menciptakan saling pengertian. Ini sejalan dengan prinsip KHI yang menekankan pentingnya bimbingan dan komunikasi dalam membina rumah tangga yang sakinah.

d) Dampak positif dan negatif terhadap keluarga

Kebiasaan bermain koa di masyarakat Jorong Buluh Kasok dapat memiliki dampak positif dan negatif terhadap kehidupan keluarga. Di satu sisi, aktivitas ini dapat meningkatkan rasa kebersamaan dan mempererat hubungan sosial di lingkungan dan juga berkontribusi pada keharmonisan dalam rumah tangga. Namun di sisi lain jika tidak dikelola dengan baik, kebiasaan ini dapat mengurangi waktu berkualitas dengan keluarga dan berpotensi mempengaruhi keuangan keluarga, terutama jika melibatkan taruhan.

2) Kesimpulan Teori

Dalam konteks Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 77, kebiasaan bermain koa di masyarakat Jorong Buluh Kasok dapat dilihat sebagai fenomena yang mencerminkan dinamika hubungan suami istri. Suami yang gemar bermain koa dapat memenuhi kewajiban dan tanggung jawabnya dengan memprioritaskan keluarga, mengatur waktu dengan baik dan berkomunikasi secara efektif dengan istri. Meskipun terdapat potensi dampak negatif, seperti mengurangi waktu berkualitas dengan keluarga dan menambah beban pengeluaran, kebiasaan ini juga dapat berfungsi sebagai saran untuk mempererat hubungan sosial dan menciptakan keharmonisan dalam rumah tangga. Oleh karena itu, penting bagi suami untuk menjalankan hobi mereka dengan bijak, sehingga tetap dapat memenuhi tanggung jawab sebagai kepala keluarga sesuai dengan prinsip-prinsip yang diatur dalam KHI.

d. Dalam Perspektif 'Urf

Dalam perspektif 'urf, hobi bermain Koa dapat dikaji berdasarkan bagaimana hobi tersebut berdampak pada pemenuhan kewajiban suami terhadap keluarga. Selama hobi tersebut tidak mengganggu tanggung jawab utama suami, seperti memberikan nafkah yang cukup, memperhatikan kebutuhan istri dan anak, serta meluangkan waktu berkualitas untuk bersama keluarga, maka hobi itu bisa dianggap 'urf yang sah dan diperbolehkan.

Bermain Koa juga bisa berfungsi sebagai aktivitas refreshing yang penting untuk menjaga kesehatan mental suami. Dengan hiburan yang tepat, suami bisa lebih rileks dan sabar dalam menjalankan tanggung jawabnya sehari-hari. Namun jika hobi tersebut menyebabkan suami lalai, lupa waktu, menghabiskan uang secara berlebihan, atau bahkan mengarah pada perilaku yang bertentangan dengan prinsip Islam dan syara', maka dalam konteks 'urf itu termasuk kategori 'urf fasid (adat yang rusak) dan harus dikontrol atau dihindari. Intinya, keseimbangan (balance) antara hobi dan kewajiban keluarga sangat penting. Suami sebagai kepala keluarga harus menjaga agar hobinya tidak sampai mengganggu peran utamanya sebagai pencari nafkah dan pelindung keluarga. Selama tanggung jawab tersebut tetap dijaga, hobi bermain Koa bukan hanya boleh tetapi juga bisa memberikan manfaat positif untuk stabilitas emosional dan keharmonisan keluarga.

Dalam konteks pemenuhan kewajiban suami, hobi bermain koa dapat dianalisis melalui perspektif 'urf. Jika permainan tersebut tidak bertentangan dengan syara' dan tidak mengganggu tanggung jawab suami, maka bisa dianggap 'urf sah. Namun, jika hobi tersebut mengarah pada perilaku yang merugikan atau melanggar hukum Islam seperti berjudi maka bisa dikategorikan sebagai 'urf fasid.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Kesimpulan dari penelitian ini adalah:

Motif kebiasaan bermain koa pada masyarakat Jorong Buluh Kasok Nagari Tabek, penyebab kebiasaan bermain koa pada masyarakat Jorong Buluh Kasok, Nagari Tabek didorong oleh motif internal dan eksternal. motif internal meliputi relasi sosial, menyalurkan keluh kesah, mengasah keterampilan strategi berpikir dan kepuasan pribadi. Motif eksternal interaksi dengan teman sejawat, tersedianya fasilitas pendukung dan norma budaya yang menjadikan koa sebagai kebiasaan yang dilestarikan. Permainan ini tidak hanya berfungsi sebagai hiburan tetapi juga sebagai sarana untuk mempererat hubungan sosial dan melepas penat suami setelah seharian bekerja.

Cara laki-laki yang gemar bermain koa memenuhi kewajiban dan tanggung jawab sebagai seorang suami, laki-laki yang gemar bermain koa di Jorong Buluh Kasok menunjukkan komitmen dalam memenuhi kewajiban sebagai suami dengan memprioritaskan kebutuhan keluarga, mengatur waktu bermain agar tidak mengganggu tanggung jawab dan menjaga komunikasi yang baik dengan istri.

Dampak positif dari kebiasaan bermain koa, kebiasaan bermain koa memiliki dampak positif seperti meningkatkan rasa kebersamaan di lingkungan. Namun terdapat potensi dampak negatif, seperti mengurangi waktu berkualitas dengan keluarga dan menambah beban pengeluaran. Meskipun demikian, para suami yang bermain koa berupaya mengatasi dampak negatif ini melalui pengaturan waktu dan komunikasi yang baik dengan keluarga.

Permainan koya juga tidak berdampak signifikan pada keuangan keluarga karena tidak melibatkan taruhan namun hanya pengeluaran selama duduk di lapai tersebut seperti gorengan dan kopi.

Secara keseluruhan, hal ini menunjukkan bahwa kebiasaan bermain koya di Jorong Buluh Kasok merupakan tindakan sosial yang lazim dilakukan karena dipengaruhi oleh berbagai faktor internal dan eksternal. Namun melalui manajemen waktu yang baik dan komunikasi yang efektif, suami mampu menyeimbangkan antara hobi dan tanggung jawab, menjaga harmoni keluarga dan mempererat hubungan sosial dalam masyarakat. Penelitian ini memberikan wawasan tentang bagaimana tindakan sosial dapat berfungsi sebagai sarana untuk menciptakan makna dan nilai dalam kehidupan sehari-hari serta pentingnya mempertimbangkan berbagai motivasi yang mendasari tindakan individu dalam konteks sosial yang lebih luas.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah dipaparkan di atas, maka beberapa saran yang dapat diberikan, yaitu:

1. Bagi Masyarakat Buluh Kasok Nagari Tabek

Peningkatan kesadaran akan kewajiban keluarga, masyarakat khususnya suami yang gemar bermain koya disarankan untuk terus meningkatkan kesadaran dalam mengatur waktu bermain agar tidak mengurangi waktu untuk keluarga. Penjadwalan yang lebih terstruktur dapat membantu menjaga keseimbangan antara hobi dan tanggung jawab keluarga.

Penguatan komunikasi dalam keluarga, penting bagi suami untuk terus menjaga komunikasi yang terbuka dengan istri dan anak-anak terkait aktivitas bermain koya. Hal ini dapat mencegah kesalahpahaman dan memastikan bahwa kebutuhan emosional keluarga tetap terpenuhi.

Edukasi tentang dampak negatif, meskipun permainan koya tidak melibatkan taruhan dalam penelitian ini, perlu dilakukan edukasi kepada

masyarakat tentang potensi risiko keuangan atau pengabaian tanggung jawab keluarga jika permainan ini tidak dikelola dengan baik. Penyuluhan ini dapat dilakukan oleh komunitas lokal atau lembaga terkait.

2. Bagi Peneliti Selanjutnya

Peneliti selanjutnya dapat dilakukan untuk menggali dampak bermain kora pada kelompok masyarakat lain, seperti perempuan atau generasi muda, serta membandingkan dinamika sosial dan budaya di wilayah lain yang memiliki kebiasaan serupa. Hal ini dapat memberikan pemahaman yang lebih komprehensif tentang peran permainan tradisional dalam kehidupan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Abidin, Muhammad Zainal Zaman, A. Z. (2024). Pengaruh Urf dalam Hukum Peminangan dan Akad Nikah, Studi Komparasi KHI Di Indonesia dengan Qanun Al-Ahwal Al-Syakhsyiyah Di Yaman. *Jurnal Hukum Keluarga*, 5, 95.
- Addiarrahman. (2013). Kritik Nalar Perbankan Syari'ah: Perspektif Legal Maxim. *Jurnal Az Zarfqa'*, 5, 12.
- Ahmad Gunadi, A. (2017). Hak Dan Kewajiban Anak Berdasarkan Pola Asuh Orangtua. *SEMINAR NASIONAL RISET INOVATIF*, 11, 38.
- Ahmad Muzaki, Saifullah, & Ali Hamdan. (2023). Analisis Teori Tindakan Sosial Max Weber Terhadap Mentoring Poligami yang Viral Di Media Sosial (Studi Kasus di Pesantren Tahfidz Qur'an Ma'had Yashma Serang Banten). *Jurnal Darussalam: Jurnal Pendidikan, Komunikasi Dan Pemikiran Hukum Islam*, 15(1), 16–36. <https://doi.org/10.30739/darussalam.v15i1.2267>
- Aizid, R. (2018). *Fiqh Keluarga Terlengkap*. Jakarta Selatan: Laksana.
- Alfiani, E. N. (2022). Tinjauan Urf Terhadap Praktik Khitbah Perempuan Di Desa Gondang Kecamatan Tugu Kabupaten Trenggalek. *Skripsi. Fakultas Syariah. Institut Agama Islam Negeri Ponorogo*.
- Aly An-Nur, T. U. N. M. (2018). *Fiqh Munakahat*. Kiswah Media.
- Amalia, K. (2020). Urf Sebagai Metode Penetapan Hukum. *As-Salam I*, IX, 77.
- Aripin, M. (2016). Eksistensi Urf dalam Kompilasi Hukum Islam. *Jurnal Al-Maqasid*, 2(1), 207–219.
- Aritonang, S. A. (2023). Putusan Mahkamah Agung Tentang Saksi Ingkar Janji Untuk Menikah Perspektif Urf. *Unes Law Review*, 6, 3031.
- Az-zuhalli, W., Permadi, B., & Al-Kattani, A. H. (2011). *Fiqh Islam wa Adillatuhu / Wahbah Az-Zuhaili*.
- Bahri, S. (2024). Kewajiban Nafkah Dalam Keluarga (Studi Komparatif Hukum Islam dan Undang – Undang Di Indonesia Terhadap Istri Yang Mencari NAFKAH). *Yustisi Jurnal Hukum Dan Hukum Islam*, 11, 64.
- Baroroh, U. (2022). *Fiqh Keluarga Muslim Indonesia*. Jawa Tengah: CV Lawwana.
- Branco Ontolay, A. (2019). Hak dan Kewajiban Orang Tua dan Anak Ditinjau dari Pasal 45 Juncto 46 Undang-Undang Nomor 1 TAHUN 1974. *Lex Privatum*, VII, 133.
- Chafidh, A., & Asrori, M. (2006). *Tradisi Islami*. Surabaya: Khalisa.
- Cunningham, C. (n.d.). What did Weber Mean by his View that Sociology Must Start from the Understanding of Individual Action? *Essex Student Journal*, 7, 1–11.
- Damayanti, S. (2018). Makna Jilbab Sebagai Simbol Keislaman (Studi Tentang Perubahan Perilaku Mahasiswa Universitas Negeri Surabaya Setelah Menggunakan Jilbab). *Jurnal Sosiologi FISIP UNAIR*.
- Dedi, S. (2018). Implementasi Urf Pada Kasus Cash Wakaf. *AL-AWQAF Jurnal Wakaf Dan Ekonomi Islam*, 11, 35–36.
- Dr. HM. Ridlwan Hambali, Lc., M. (2023). *FIQH ISLAM : Tinjauan Melalui Urf, Tempat dan Masa*.

- Dzajuli, A. . (2007). *Kaidah-Kaidah Fiqh: Kaidah-Kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah Yang Praktis*. Kencana Prenada. Media Group.
- Efendi, S., & Zen, M. (2005). *Ushul Fiqh*. Kencana Prenada. Media Group.
- Elimartati. (2014). *Bunga Rampai Perkawinan di Indonesia*. STAIN Batusangkar Press.
- Fikria, M., & Moefad, A. M. (2024). Analisis Teori Tindakan Sosial Max Weber dan Fakta Sosial Emile Durkheim Dalam Mengenalkan Tradisi Lokal Kemasyarakatan. *Jurnal An-Nuha, 11 No 1*.
- Fitri, R., & Yogica, R. (2019). Validitas Game Edukasi Klasifikasi Tumbuhan Berbasis Permainan Koa sebagai Media Pembelajaran Biologi. *Pedagogi Hayati, 2(2)*, 33–41.
- Fuad, M., H, C., Nurlela, Sugiato, & Paulus. (2000). *Pengantar Bisnis*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Ghofur, A. (2018). Tindakan Sosial Dalam Novel Yasmin Karya Diyana Millah Islami (Teori Tindakan Sosial Max Weber). *Jurnal UNS, 5, No. 2*.
- Haifarashin, R., Furnamasari, Y. F., & Dewi, D. A. (2021). Pemahaman Siswa Tentang Kewajiban dan Hak Warga Negara. *Jurnal Pendidikan Tambusai, 5 No 5*, 7261–7265.
- Hamzawi, M. A. (2018). 'Urf Dalam Kompilasi Islam Indonesia. *Jurnal Inovatif, 4, 6*.
- Hariss, A. (2014). TINJAUAN HUKUM TERHADAP HAK DAN KEWAJIBAN ANAK DAN ORANG TUA DILIHAT DARI UNDANG UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 DAN HUKUM ISLAM. *Legalitas Edisi Juni, VI, 56–57*.
- Hidayah, N. S. (2022). Larangan Pernikahan Tunggal Wates Prespektif Urf. *Journar Of Family Studies, 6(2)*.
- Hidayatulloh, H. (2019). Hak Dan Kewajiban Suami Istri Dalam Al-Qur'an. *Hukum Keluarga Islam, 4, 154*.
- Hipni, M. (2018). 'Urf Sebagai Akar Hukum Islam Yang Responsible. *Et-Tijarie: Jurnal Hukum Dan Bisnis Syariah, 3(2)*.
- Hobi, M. (2021). *Bab III. 51–74*.
- Jones, P. (2010). *Pengantar Teori-Teori Social: Dari Teori Fungsionalisme Hingga Post Modernisme, (trj.) Saifuddin*. Pustaka Obor.
- Lasiyono, U., & Alam, W. Y. (2024). *Metode Penelitian Kualitatif*. Jawa Barat: CV. Mega Press Nusantara.
- Mufti, Z. (2021). Konsep Hak Dan Kewajiban Suami Istri Menurut Syaikh Nawawi Al-Bantani Dan Penerapannya Oleh Alumni Ponpes Darul Quran Batu. *SAKINA: JOURNAL OF FAMILY STUDIES, 5*.
- Muthiah, A., Achmad, U., & Banjarmasin, Y. (2024). *PELAKSANAAN PEMBAYARAN NAFKAH UNTUK ANAK PASCA. 12(2337)*, 1–15.
- Nur, T. M., & Marwing, A. (2020). *Reaktualisasi Pembaruan Hukum Islam Di Indonesia*. IAIN Palopo.
- Nurain, S. N. S. D., Farida, N., N, J. M. K., & Amiruddin. (2024). Kajian Tafsir Q.S An-Nisa' Ayat 34. *FUDIMAS: FUAD Pengabdian Masyarakat, 01, 15*.
- Pasha, A. K. (2024). *Diskursus Istri Sebagai Penanggungjawab Nafkah Utama*

Menurut Hukum Islam Di Kota Langsa.

- Putri, D. (2020). Konsep 'Urf Sebagai Sumber Hukum Dalam Islam. *El-Mashlahah*, 10(2), 14–25. <https://doi.org/10.23971/maslahah.v10i2.1911>
- Rasyid, S. (1994). *Fiqh Islam*. Bandung: Sinar Baru Al-gensido.
- Ritzel, G. (2001). *Sosiologi Ilmu Berparadigma Ganda*. Jakarta: PT Rajawali Press.
- Ritzer, G., Park, C., & Strasser, H. (n.d.). *The McDonaldisation of Academic Sociology By J . Michael Ryan , Pontificia Universidad Católica del Perú , Peru ,.*
- Rofiq, A. (2013). *Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo.
- Rufaida, R. (2024). Kelalaian Tanggung Jawab Suami Sebagai Alasan Gugat Nafkah Istri. *Journal of Social Community*, Vol. 9, 229–242.
- Rusyd, I. (2007). Bidayatul Mujtahid Jilid 2. In *Terjemahan oleh Abu Ahmad Al Majdi* (p. h. 819).
- Sabil, A., & Zukin, A. (2024). Fleksibilitas Hak Dan Kewajiban Suami Istri Perspektif Mubadalah. *AL-HUKMI: Jurnal Hukum Ekonomi Syari'ah Dan Keluarga Islam*, 5(1), 1–19.
- Sabiq, S. (2008). *Fikih Sunnah 3*. Jakarta: Cakrawala Publishing.
- Setiadi, E. M. (2020). *Pengantar Ringkas Ilmu Sosiologi: Pemahaman Fakta dan Permasalahan Sosiologi*. Kencana.
- Shiddiedy, T. M. H. A. (1975). Fiqh Islam Mempunyai Daya Elastis Lengkap Bulat dan Tuntas. In *1*. Jakarta: Lentera Basrimata.
- Siahaan, H. M. (1989). *Sejarah dan Teori Sosiologi* (Erlangga (ed.)).
- Sibawaihi, Muhammad Baharun, M. (2017). Adat Pernikahan Melayu Jambi Perspektif Urf Dalam Ilmu Ushul Fiqih. *Istidlal*, 1, 173.
- Sitorus, H. P. (2024). Tanggung Jawab Suami Dalam Memenuhi Nafkah Pada Keluarga Nelayan Perspektif KHI. *Jurnal Ilmiah Ahwal Syakhshiyah*, 6.
- Sucipto. (2015). Hukum, 'Urf Sebagai Metode dan Sumber Penemuan. *IAIN Raden Intan Lampung*, 7(1), 25–40.
- Sukti, Surya, M. dan I. S. A. (2020). Pernikahan Adat Dayak Ngaju Perspektif Hukum Islam (Studi di Kabupaten Gunung Mas Kalimantan Tengah). *El-Mashlahah*, 10, 67.
- Supraja, M. (2012). Alfred Schutz: Rekontruksi Teori Tindakan Max Weber. *Jurnal Pemikiran Sosiologi*, 1, No. 2.
- Syarifuddin, A. (2004). *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Kencana.
- Tara, N., & Iwan. (2024). Kewajiban Orang Tua Memberikan Fasilitas Pendidikan Kepada Anak Disabilitas Di Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang: Perspektif Hukum Nasional Dan Hukum Islam. *NAGARI LAW REVIEW*, 8, 6–7.
- Tihami, & Sohari. (2014). *Fiqh Munaqahat Kajian Fiqh Nikah Lengkap*. PT. GrafindoRaja Persada.
- Turner, B. S. (2012). *Teori Sosial dari Klasik Sampai Postmodern*. Pustaka Pelajar.
- Yanti, E. R. (2022). Hak dan Kewajiban Suami Istri dan Kaitan dengan Nusyuz dan Dayyuz dalam Nash. In *Jurnal UIN Ar-Raniry*.
- Yusuf, R. M. (2020). Aspek–Aspek Transaksional Dalam Penggunaan Rokok

Sebagai Sarana Undangan Khitan Dalam Perspektif Urf. *Jornal of Islamic Business Law*, 4.

Zulbaidah. (2015). Relevansi Dlarurah Dengan Rukshshah Dalam Penetapan Hukum Syara'. *Asy-Syari'ah*, 17, No 2.